

AKUNTANSI PERPAJAKAN



GRAHA ILMU

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Eddy Supriyanto

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Oleh : Eddy Supriyanto

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2011

Hak Cipta © 2011 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Supriyanto, Eddy

AKUNTANSI PERPAJAKAN/Eddy Supriyanto

-Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011

xii + 180 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-

1. Akuntansi 2. Perpajakan

I. Judul

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, penyusun telah menyelesaikan suatu buku Perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2010, selain itu buku ini disediakan pula contoh-contoh soal di bidang perpajakan beserta petunjuknya sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca.

Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak ini maka akan ada tuntutan bagi wajib itu sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya, karena sistem perpajakan di Indonesia lambat-laun secara global sudah mengarah pada self assessment system. Kebanyakan masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk itulah, penulis mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan pada hasil penelitian edy & Ajeng (2010) mengenai pengaruh tingkat Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak di Kabupaten Grobogan bahwa Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan, kondisi ini terjadi karena kesadaran wajib pajak Kabupaten Grobogan dalam membayar pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat Kabupaten Grobogan muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat Kabupaten Grobogan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan masyarakat mengenai pajak saat ini sangat minim sekali, sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga minim.

Untuk itu buku ini disusun agar dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada wajib pajak untuk memotong, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain untuk wajib pajak pada umumnya, buku ini utamanya ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang duduk di perguruan tinggi yang mengambil mata kuliah hukum pajak maupun perpajakan. Namun tidak menutup kemungkinan buku ini juga berguna para kalangan praktisi di bidang perpajakan seperti konsultan pajak, staf perusahaan yang bekerja dibagian tax dan lain sebagainya.

Buku ini terdiri dari 13 Bab dan dilengkapi glosarium penting di dalam pajak serta daftar pustaka yang relevan. Semua bab dilengkapi dengan dasar hukum-dasar hukum yang jelas dan update sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Para pembaca diharapkan dapat memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari akuntansi pada bab 1. Setelah memahami konsep ini diharapkan dapat memahami transaksi-transaksi yang berkaitan

dengan kewajiban perpajakannya. Untuk itu pada masing-masing bab disajikan contoh kasus beserta pembahasannya dan juga latihan soal untuk dapat lebih memahami konsep akuntansi dan perpajakan secara lebih mendalam.

Buku ini secara langsung telah direview oleh pegawai pajak dibagian Tax Audit di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan, yaitu Bapak Tirsono, Msi, Akt, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan buku ini, maka penyusun mohon kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas buku Perpajakan di Indonesia ini. Semoga buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penyusun. Amin.

Semarang, April 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK	1
A. Pendahuluan	2
B. Pembukuan Vs Pencatatan	3
C. Proses Akuntansi Perpajakan	5
BAB 2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)	15
A. Pendahuluan	16
B. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak	17
C. Objek Pajak	19
D. Faktur Pajak	23
E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	26
F. Dasar Pengenaan Pajak	26
BAB 3 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	35
A. Pendahuluan	36
B. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pa sal 21	37

BAB 4	AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	43
	A. Pendahuluan	44
	B. Beberapa Barang yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22	46
	C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	47
	D. Dasar Pengenaan Pajak	48
BAB 5	AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	53
	A. Pendahuluan	54
	B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	55
	C. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23	56
	D. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	57
	E. Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP	57
BAB 6	AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	61
	A. Pendahuluan	62
	B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24	63
	C. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24	64
BAB 7	AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)	67
	A. Pendahuluan	68
	B. Objek Pajak	69
	C. Tarif PPh Pasal 4 (2)	70
BAB 8	AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, 29, DAN 31E	75
	A. Pendahuluan	76
	B. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25	78
	C. Perlakuan Khusus perhitungan PPh Terutang untuk Wajib Pajak Badan	80
	D. Beberapa Ketentuan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25	83

BAB 9 AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	93
A. Pendahuluan	94
B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	95
C. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	96
D. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	97
E. Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	98
F. Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta Penerapannya dalam Menghitung PBB	99
G. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	105
BAB 10 AKUNTANSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	109
A. Pendahuluan	110
B. Objek BPHTB	111
C. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB	112
D. Tarif Pajak	113
E. Dasar Pengenaan BPHTB	113
F. Pengenaan BPHTB	114
G. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Ditetapkan Secara Regional Paling Banyak	114
H. Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang	115
I. Tempat Pajak Terutang Adalah Di Wilayah Kabupaten, Kota, Atau Propinsi Yang Meliputi Letak Tanah Dan Bangunan.	116
J. Cara Penghitungan BPHTB	116
BAB 11 AKUNTANSI BEA MATERAI	121
A. Pendahuluan	122
B. Subjek Bea Materai	123
C. Saat Terutang Bea Meterai	123
D. Objek Bea Materai	124

E.	Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai:	125
F.	Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai	126
G.	Cara Pelunasan Bea Meterai	127
H.	Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Mesin Teraan Meterai	128
I.	Kewajiban Penerbit Dokumen yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai	128
J.	Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian	129
K.	Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai	130

BAB 12 REKONSILIASI FISKAL **131**

A.	Pendahuluan	132
B.	Beda Waktu dan Beda Tetap	133
C.	Koreksi Positif dan Koreksi Negatif	154

BAB 13 AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN **165**

A.	Pendahuluan	166
B.	Penilaian dan Pengakuan	167
C.	Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan	169

GLOSARIUM **175**

DAFTAR PUSTAKA **179**

B A B 1

PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK

Bab ini merupakan pengantar yang harus anda fahami sebelum mempelajari bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Akuntansi Pajak, lalu selanjutnya akan dibahas mengenai proses atau siklus akuntansi itu sendiri hingga dapat disusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Disamping itu juga akan disediakan pula Dasar Hukum dan Ketentuan Perundang-undangan perajakan yang berlaku saat ini serta Stándar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk :

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu membedakan antara pembukuan dan pencatatan di dalam akuntansi perpajakan
3. Menjelaskan secara jelas mengenai siklus akuntansi komersial dan siklus akuntansi fiskal
4. Mampu menyusun dan membuat Neraca Lajur untuk persiapan pembuatan laporan keuangan

5. Mengerti bentuk dari Laporan Keuangan Komersial mulai dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta Laporan Rekonsiliasi Fiskal

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No 5 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2009.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan

pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas dan lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal.

B. Pembukuan Vs Pencatatan

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB) diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan dihiri dengan pembuatan laporan keuangan. Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan akuntansi itu sendiri. Pada buku ini akan dibahas lebih khusus pada proses pembukuan.

Namun, bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya selama satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dapat menggunakan pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau perkiraan dari wajib sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga diperbolehkan. Misalnya WP Andi adalah pengusaha Toko Kelontong di daerah A, jika selama setahun diperkirakan penghasilan netto pada tahun 2009 sebesar Rp 100,000,000. Jika diasumsikan prosentase NPPN di daerah A adalah 30% maka besarnya pajak terutang bagi WP Andi adalah sbb:


$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 30\% \times \text{Rp } 100,000,000 \\ &= 30,000,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Terutang} &= 5\% \times \text{Rp } 30,000,000 \\ &= 1,500,000 \end{aligned}$$

C. Proses Akuntansi Perpajakan

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan. Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 1 mengenai siklus akuntansi dibawah ini.

Prosesnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Siklus Akuntansi Perpajakan

Keterangan:

1) Jurnal

Suatu transaksi yang terjadi akan dicatat setiap bulannya ke dalam jurnal baik jurnal untuk mencatat transaksi sehari-hari maupun jurnal penyesuaian akun-akun nominal seperti biaya dan pendapatan. Jenis Jurnal ini bisa dibagi menjadi dua yaitu :

a. Jurnal Umum

Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi baik yang kredit maupun yang tunai. Jadi semua transaksi dapat dicatat pada satu jurnal ini. Bentuk Jurnal Umum dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 *Jurnal Umum*

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1/1/2010	Piutang Dagang	1,000,000	
	Penjualan		1,000,000
2/1/2010	Kas	1,000,000	
	Piutang Dagang		1,000,000

b. Jurnal Khusus

Jurnal Khusus ini dibedakan menjadi empat (4) Jenis Jurnal diantaranya adalah sebagai berikut :

- Jurnal Penjualan: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan penjualan secara kredit. Tabel 2 dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Penjualan:

Tabel 2 *Jurnal Penjualan*

Tanggal	Keterangan	Rp
1/1/2010	Si Budi	1,000,000
2/1/2010	Si Anto	2,000,000
Total		3,000,000

Jurnal:

Piutang Dagang 3,000,000
 Penjualan 3,000,000

- Jurnal Pembelian: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan pembelian secara kredit. Tabel 3 dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Pembelian:

Tabel 3 *Jurnal Pembelian*

Tanggal	Keterangan	Rp
1/1/2010	Si Cahyo	1,000,000
2/1/2010	Si Ratna	2,000,000
Total		3,000,000

Jurnal:

Pembelian 3,000,000
 Hutang Dagang 3,000,000

- Jurnal Penerimaan Kas: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan kas/uang yang masuk ke kas perusahaan. Tabel 2 dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Penjualan:

Tabel 4 *Jurnal Penerimaan Kas*

Tanggal	Keterangan	Debet (Kas)	Kredit (Akun Lainnya)
1/1/2010	Penjualan tunai	1,000,000	1,000,000

Jurnal:

Kas xxx
 Penjualan xxx
 Piutang xxx

- Jurnal Pengeluaran Kas: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan penjualan secara kredit.

Tabel 5 Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Keterangan	Debet (Akun Lainnya)	Kredit (Kas)

Jurnal:

Biaya xxx
 Hutang Dagang xxx
 Kas xxx

- 2) Setelah transaksi dijurnal, maka langkah selanjutnya yaitu Pemosting. Posting adalah proses menggolongkan suatu jurnal ke dalam buku besar masing-masing akun yang terkait. Misal :

Jurnal:

Pembelian 3,000,000 - - - - -
 Hutang Dagang 3,000,000 - - - - -

Maka cara memposting ke dalam buku besar masing-masing akun yang terkait adalah sebagai berikut:

Buku Besar

Nama Akun: Pembelian

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1/1/2010	Saldo Awal			1,000,000
2/1/2010	Pembelian	3,000,000	← - - - - -	
	4,000,000			

Buku Besar

Nama Akun: Hutang Dagang

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1/1/2010	Saldo Awal			-
2/1/2010	Pembelian		3,000,000	← - - - - -
3,000,000				

- 3) Proses berikutnya adalah pembuatan Buku Besar Pembantu. Buku Pembantu ini terdiri dari Buku Pembantu Piutang Dagang, Buku Pembantu Hutang Dagang, & Buku Pembantu Persediaan. Buku ini digunakan untuk membantu bagian akuntansi dalam memonitoring besarnya mutasi hutang/piutang/persediaan untuk masing-masing suplier/pelanggan/barang.
- 4) Setelah proses pemostingan maka proses selanjutnya yaitu pembuatan Neraca Lajur. Neraca lajur dibuat untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Pada posisi ini kita harus memasukan semua akun yang ada beserta saldo akhirnya. Pada neraca lajur ini juga kita bisa memasukan jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Bentuknya seperti gambar 2 dibawah ini:

NAMA REKENING	SALDO AKHIR		PENYESUAIAN		SALDO AKHIR		L/R		NERACA	
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
BAU - Biaya Sewa	18,000,000		7	4,166,667		22,166,667		22,166,667		
BAU - Biaya Kantor	25,000,000					25,000,000		25,000,000		
BAU - Biaya Perawatan	30,500,000					30,500,000		30,500,000		
BAU - Biaya Lain-lain	123,958,334					123,958,334		123,958,334		
B Perit - Biaya perjalanan dinas	83,000,000					83,000,000		83,000,000		
B Perit - Biaya iklan dan promosi	20,000,000					20,000,000		20,000,000		
B Perit - Biaya Pajak dan retribusi daerah	20,000,000					20,000,000		20,000,000		
B Perit - Biaya pemrusutan Kendaraan	4,125,000		7	375,000		4,500,000		4,500,000		
B Perit - Biaya lain-lain	30,000,000					30,000,000		30,000,000		
Penghasilan Bunga Deposito		10,000,000					10,000,000		10,000,000	
Penghasilan Dividen		163,800,000					163,800,000		163,800,000	
Laba							158,119,999			158,119,999
	3,702,947,625	3,702,947,625		1,412,847,500	1,412,847,500	3,695,905,959	3,695,905,958	1,791,375,000	2,062,650,957	2,062,650,957

Gambar 2 Neraca Lajur

5) Berdasarkan Neraca Lajur di atas kita dapat membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini terdiri dari:

- Laporan Neraca

NERACA AKHIR	
PT. ABC	
PERIODE - 30 JUNI 2011	
	Rp
Aktiva	
Kas	6,100,100.00
Piutang Siswa	99,999,900.00
Aktiva Tetap (YBWSA)	3,500,000.00
Ak. Penyst. Aktiva Tetap	(25,000.00)
Jumlah Aktiva	109,575,000.00
Pasiva	
Hutang	-
Penerimaan Rutin yang belum direalisasi	99,900.00
Penerimaan Pengembangan yang belum direalisasi	99,900,000.00
Modal Awal	8,000,000.00
Surplus/Defisit	1,575,100.00
Jumlah Pasiva	109,575,000.00

Gambar 3

- Laporan Laba/Rugi

**LAPORAN LABA-RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2008 DAN 2007**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali laba bersih per saham dasar)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2008 AND 2007**
(Expressed in million Rupiah
except for basic earnings per share)

	Catatan/ Notes	2008	2007*	
Pendapatan usaha	2r, 34	18,092,502	11,592,640	Revenue
Beban pokok pendapatan	2r, 35	(13,149,270)	(9,089,223)	Cost of revenue
Laba kotor		4,943,232	2,503,417	Gross profit
Beban operasi				Operating expense:
Penjualan dan pemasaran	2r, 36a	(528,316)	(173,173)	<i>Selling and marketing</i>
Umum dan administrasi	2r, 36b	(293,068)	(77,725)	<i>General and administration</i>
Jumlah beban operasi		(821,384)	(250,898)	Total operating expense:
Laba usaha		4,211,858	2,252,519	Operating income
Pendapatan/(beban) lain-lain				Other income/(expenses)
Beban bunga dan keuangan		(616,310)	(1,725,828)	<i>Interest expenses and financial charges</i>
Pendapatan bunga		47,933	610,722	<i>Interest income</i>
Kerugian pelepasan aset tetap	2h, 13	(3,069)	(1,489)	<i>Loss on disposal of fixed assets</i>
Kerugian selisih kurs, bersih	2c	(455,357)	(167,799)	<i>Foreign exchange loss, net</i>
Bagian rugi bersih dari perusahaan asosiasi	2f, 14	-	(20,541)	<i>Share in net loss of associate</i>
Keuntungan penjualan anak perusahaan		95,203	-	<i>Gain from sales of subsidiaries</i>
Keuntungan penjualan efek yang tersedia untuk dijual	2f, 7	48,798	-	<i>Gain on sale of available-for-sale investments</i>
Biaya amortisasi goodwill	2b, 16	(360,233)	(32,027)	<i>Amortisation of goodwill</i>
(Beban)/pendapatan lain-lain, bersih		(44,129)	31,568	<i>Other (expenses)/income, net</i>
		(1,287,154)	(1,305,494)	
Laba sebelum pajak penghasilan		2,924,704	947,025	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	2g, 37d	(1,601,976)	(656,927)	Income tax expense
Laba dari aktivitas normal		1,322,728	290,098	Profit from ordinary activity

Gambar 4

- Laporan Perubahan Ekuitas

		PT ADARO ENERGY Tbk (DAHULU PT PADANG KARUNIA) DAN ANAK PERUSAHAAN/ (FORMERLY PT PADANG KARUNIA) AND SUBSIDIARIES						
		Lampiran 3/1 Schedule				CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)								
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Seluruh kurs karena perubahan laporan keuangan/ Exchange difference due to financial statement translation	Seluruh nilai transaksi restrukturisasi entitas yang pengendali Difference in value from restructuring transactions of entities under common control	Seluruh perubahan ekuitas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi/ Difference from equity changes in subsidiaries and associates	Cadangan nilai wajar/ Fair value reserve	Laba ditahan/ akumulasi laba/jual/ Retained earnings/ (accumulated losses)	Jumlah/ Total
Saldo 1 Januari 2007	143.628	-	(22.506)	113.970	-	-	(38.448)	196.554
Penyisihan terkait dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 38 (revisi 2004) pada tahun 2007 untuk akuisisi PT Sejahtera Sejati ("SES"), PT Alam Tri Abadi ("ATA"), dan PT Makmur Sejahtera Wisesa ("MSW")	-	-	-	259.833	-	-	(5.877)	253.956
Penyisihan atas saldo laba ditahan terkait dengan perubahan Surat Peraturan Menteri/PN Badan PT Adaro Indonesia ("Adaro") untuk tahun 2004, 2005, dan 2006	-	-	9.161	(242.404)	-	-	(251.564)	(464.507)
Saldo 1 Januari 2007 - disajikan kembali*	143.628	-	(13.435)	131.369	-	-	(295.989)	(34.297)

* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

Gambar 5

- Laporan Arus Kas

		PT ADARO ENERGY Tbk (DAHULU PT PADANG KARUNIA) DAN ANAK PERUSAHAAN/ (FORMERLY PT PADANG KARUNIA) AND SUBSIDIARIES	
		Lampiran 4/1 Schedule	
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		2008	2007*
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan dari pelanggan	17.468.806	11.523.125	
Pembayaran kepada pemasok	(12.462.100)	(8.766.613)	
Pembayaran kepada karyawan	(458.178)	(305.948)	
Pendapatan bunga	48.309	884.316	
Pembayaran royalti	(1.075.532)	(564.864)	
Pembayaran pajak penghasilan	(1.025.751)	(671.208)	
Pembayaran beban bunga dan keuangan	(806.757)	(908.094)	
Penerimaan lain-lain	38.917	-	
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pos luar biasa	1.325.708	2.990.704	
Pembayaran dend a labuh kapal	(647.326)	-	
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	678.382	2.990.704	
Arus kas dari aktivitas investasi			
Pembelian aset tetap	(1.463.972)	(650.770)	
Hasil penjualan aset tetap	0.250	12.743	
Pembayaran untuk efek yang tersedia untuk dijual	-	(1.728.166)	
Hasil penjualan efek yang tersedia untuk dijual	701.492	-	
Pembayaran beban yang ditanggungkan	-	(68.345)	
Pembayaran untuk investasi pada perusahaan asosiasi	-	(82)	
Pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan	-	(3.187.680)	
Penerimaan pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan	-	-	
Penerimaan pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan	48.061	4.762.757	
Arus kas keluar bersih dari akuisisi anak perusahaan	(10.299.788)	(749.005)	
Arus kas masuk bersih dari pelepasan anak perusahaan	20.600	183.769	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10.859.926)	(1.444.919)	

Gambar 6

- Catatan atas laporan keuangan

PT ADARO ENERGY Tbk (DAHULU PT PADANG KARUNIA) DAN ANAK PERUSAHAAN (FORMERLY PT PADANG KARUNIA) AND SUBSIDIARIES	
Lampiran 5/1 Schedule	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2007 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2006 AND 2007 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)
<p>1. UMUM</p> <p>a. Pendirian Perusahaan dan informasi lainnya</p> <p>PT Padang Karunia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, No. 25, tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, tertanggal 25 Juli 2006. Tambahan Berita Negara No. 8036 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493/HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dilakukan berdasarkan Akta Notaris Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, No. 62, tertanggal 18 April 2008, mengenai persetujuan untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT Padang Karunia menjadi PT Adaro Energy, mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, menyetorkan saham dalam portofolio Perusahaan sebanyak-banyaknya 11.726.230.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat, mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan atas Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20330.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23 April 2008 dan No. AHU-31258.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 25 April 2008.</p> <p style="text-align: right;">Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar</p>	<p>f. GENERAL</p> <p>a. Establishment of the Company and other information</p> <p>PT Padang Karunia (the "Company") was established by Notarial Deed of Sukawaty Sumadi, S.H., Notary in Jakarta, No. 25, dated 28 July 2004. The Deed was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59, dated 25 July 2006. State Gazette Supplementary No. 8036 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C-21493/HT.01.01.TH.2004 dated 26 August 2004. The amendment was made to the Articles of Association of the Company based on Notarial Deed of Robert Purba, S.H., Notary in Jakarta, No. 62, dated 18 April 2008, in relation to approval to change the Company's name from PT Padang Karunia to PT Adaro Energy, to change the Company's status from private to public company, to issue 11,726,230,000 shares, at a maximum, to be offered to the public through an Initial Public Offering ("IPO"), to change the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, and to amend the Company's Articles of Association to conform with the requirements of Indonesian Limited Company Law No.40/2007. The amendment of the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-20330.AH.01.02.Tahun 2008 dated 23 April 2008 and No. AHU-31258.AH.01.02.Tahun 2008 dated 25 April 2008.</p> <p style="text-align: right;">The latest amendment was made to the Articles of</p>

Gambar 7

- 6) Berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan harus membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Laporan Rekonsiliasi Fiskal ini akan dibahas lebih panjang pada bab berikutnya. Bentuk dari Laporan Rekonsiliasi Fiskal ini adalah sebagai berikut:

Laporan L/R Komersial	Jumlah	Koreksi Fiskal		Laporan L/R Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bruto	1,400,000,000			1,400,000,000
Potongan penjualan	(56,500,000)			(56,500,000)
Penjualan Bersih	1,343,500,000			1,343,500,000
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	741,000,000			741,000,000
Pembelian	619,800,000			619,800,000
Retur Pembelian	(58,500,000)			(58,500,000)
Potongan Pembelian	(159,075,000)			(159,075,000)
Pembelian Bersih	402,225,000			402,225,000
Barang Siap jual	1,143,225,000			1,143,225,000
Persediaan Akhir	(650,000,000)	j	100,000,000	(750,000,000)
HPP	493,225,000			393,225,000
Laba Kotor	850,275,000			950,275,000
BAU - Gaji Honor dan tunjangan				
BAU - Gaji Honor dan tunjangan	367,170,000			367,170,000
BAU - Premi Asuransi	30,500,000	a	2,500,000	28,000,000
BAU - Listrik, Air dan Telepon	54,660,000	b	10,500,000	44,160,000
BAU - Biaya penyusutan Gedung	10,000,000		k	5,000,000
BAU - Biaya penyusutan Peralatan	3,000,000		k	750,000
BAU - Biaya Bunga	41,500,000	e	1,500,000	40,000,000
BAU - Biaya Sewa	22,166,667			22,166,667
BAU - Biaya Kantor	25,000,000			25,000,000

Gambar 8

- 7) Berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal di atas kita dapat membuat Laporan Keuangan Fiskal. Laporan Keuangan ini terdiri dari :
- Laporan Neraca Fiskal
 - Laporan Laba/Rugi Fiskal

B A B 2

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- UU No. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM
- UU No. 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM
- PP No. 143 Th. 2000 TENTANG PELAKSANAAN UU PPN TAHUN 2000
- PP No. 144 Th. 2000 TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YG TDK DIKENAKAN PPN
- PP No. 145 Th. 2000 TENTANG KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM
- PP No. 146 Th. 2000 TENTANG IMPOR/PENYERAHAN BKP & JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PPN
- KMK No. 547 s.d. 554 & 567 s.d 570, 575 Tahun 2000 & KMK No. 10, 11, 50 Tahun 2001
- Kep DJP No. 522 s.d. 526 & 539, 540, 546, 549 Thn 2000

A.2 Pengertian Akuntansi PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Pengenaan PPN atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan Faktur Pajak.

Akuntansi PPN & PPnBM merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan atau jasa yang dikenakan pajak baik PPN maupun PPnBM. Pada perusahaan dagang dan

perusahaan jasa, barang atau jasa ini dianggap sebagai komoditi yang diperjual-belikan, sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehannya berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum. Pada bab ini akan lebih berfokus pada transaksi yang berkaitan dengan perusahaan di atas.

Suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak selain dipungut pajak pertambahan nilai, namun juga dipungut pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Berikut ini adalah jenis penyerahan Barang kena pajak yang dikenakan PPnBM sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

B. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak

Berdasarkan UU No 18 tahun 2000 pasal 1A menyebutkan beberapa jenis transaksi yang termasuk dalam jenis penyerahan barang kena pajak. Jenis penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
2. Pengalihan Barang Kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi

Semua jenis transaksi di atas termasuk dalam jenis penyerahan barang kena pajak. Jadi setiap ada transaksi yang disebutkan di atas dilakukan oleh pengusaha kena pajak maka harus dipungut PPN.

Di dalam akuntansi khususnya bagi perusahaan dagang maupun manufaktur, ada dua metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan metode fisik.

1. Metode Perpetual

Metode perpetual ini mencatat persediaan/barang kena pajak berdasarkan pada akun persediaan, sehingga mutasi persediaan setiap waktunya dapat diketahui. Ketika perusahaan membeli barang/persediaan, maka perusahaan akan mencatat :

Persediaan	xxx
Kas/Hutang Dagang	xxx

Ketika Barang/Persediaan tersebut dijual maka perusahaan akan mencata :

Kas/Piutang Dagang	xxx
Persediaan	xxx

2. Metode Fisik

Metode Fisik ini mencatat persediaan/barang kena pajak bukan pada akun persediaan, sehingga mutasi persediaan setiap waktunya tidak dapat diketahui. Untuk mengetahui jumlah persediaan setiap periodenya perlu dilakukan perhitungan fisik persediaan atau stock opnam. Oleh karena itu perusahaan perlu mencatat

penyesuaian atas persediaan tersebut. Ketika perusahaan membeli barang/persediaan, maka perusahaan akan mencatat :

Pembelian	xxx	
Kas/Hutang Dagang		xxx

Persediaan	xxx	
Harga Pokok Persediaan		xxx

Ketika Barang/Persediaan tersebut dijual maka perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang	xxx	
Penjualan		xxx
Harga Pokok Persediaan	xxx	
Persediaan		xxx

Selain ada beberapa transaksi yang tergolong dalam penyerahan, ada juga beberapa transaksi yang tergolong tidak termasuk dalam penyerahan. Meskipun transaksi ini secara perpajakan tidak dianggap sebagai penyerahan bukan berarti tidak perlu ada pencatatan. Secara akuntansi semua transaksi yang dilakukan harus dicatat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi tersebut diantaranya adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
2. Penyerahan Barang Kena pajak untuk jaminan utang piutang
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang

C. Objek Pajak

Menurut Bab 3 tentang Objek Pajak pasal 4 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ketika ada penyerahan/pemanfaatan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean, maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik):

Kas/Piutang Dagang	xxx
Penjualan	xxx
PPN	xxx

Ketika ada pembelian barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean, maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik):

Pembelian	xxx
PPN	xxx
Kas/Piutang Dagang	xxx

Pada umumnya semua barang/jasa dikenakan pajak, namun ada pula beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan pajak. Berikut ini adalah beberapa jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Selain beberapa jenis barang yang tidak kena pajak pertambahan nilai, ada pula beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
2. Jasa di bidang pelayanan social
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan peranko
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
5. Jasa di bidang keagamaan
6. Jasa di bidang pendidikan
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10. Jasa di bidang tenaga kerja
11. Jasa di bidang perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
13. Jasa penyediaan tempat parkir;
14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
16. Jasa boga atau catering

Ketika perusahaan menjual barang/jasa yang tidak dikenakan pajak maka perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang	xxx
Penjualan	xxx

Ketika perusahaan menjual barang/jasa yang tidak dikenakan pajak maka perusahaan akan mencatat:

Pembelian	xxx
Kas/Piutang Dagang	xxx

Selain dikenakan pajak pertambahan nilai, barang yang tergolong mewah juga akan dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah. Berikut ini adalah Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No 253 Tahun 2008 adalah sebagai berikut ini:

- a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
- b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m² (lima ratus meter persegi)
- d. Apartemen, kondominium, dll sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi)
- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility Vehicles (suv), multi purpose vehicles (mvp), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

Ketika perusahaan melakukan penjualan barang yang tergolong mewah ini maka perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang	xxx
Penjualan	xxx
PPN	xxx
PPnBM	xxx

Ketika perusahaan melakukan pembelian barang yang tergolong mewah maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik):

Pembelian	xxx
PPN	xxx
PPnBM	xxx
Kas/Piutang Dagang	xxx

D. Faktur Pajak

Dasar pencatatan di dalam akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah adalah faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Ada 4 jenis Faktur Pajak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
2. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang dapat berbentuk:
 - a. Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak sederhana.
 - b. Apabila dalam harga jual Barang Kena Pajak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Slip Cash Register atau Segi Cash

Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi keterangan “untuk Barang Kena Pajak harga sudah termasuk PPN”.

4. Faktur Pajak Khusus adalah faktur pajak yang khusus digunakan untuk keperluan khusus. Contoh: PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dll

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM menyatakan bahwa Faktur Pajak yang berlaku adalah satu Jenis Faktur Pajak, sedangkan untuk Faktur Pajak lainnya tidak berlaku lagi.

Waktu Pembuatan Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Bentuk Faktur Pajak Standar

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak standar adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
 - b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.
2. Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
- b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak Standar, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Contoh:

010.000-07.00000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal (bukan Faktur Pajak Standar Pengganti), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1.

E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN ada dua macam:

1. 10 % untuk semua jenis penyerahan barang/jasa kena pajak kecuali ekspor. Jumlah ini dapat berubah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 %.
2. 0 % untuk ekspor. Hal ini dikarenakan tujuan pemerintah untuk meningkatkan sumber devisa Negara.

Tarif untuk PPnBm adalah:

1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)

F. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya PPN maupun PPnBM yang terutang atau yang harus dibayar, harus diketahui dulu mengenai dasar pengenaan pajak (DPP). Ada 5 dasar pengenaan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harga Jual

Harga jual adalah semua nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh pembeli barang kena pajak dan telah dikurangi dengan potongan penjualan yang diberikan. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak biasanya harga jual netto (artinya setelah dikurangi potongan/diskon)

2. Nilai Penggantian

Nilai semua nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh pembeli jasa kena pajak. Nilai ini untuk menggantikan jasa yang telah diberikan oleh pengusaha kena pajak.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah semua nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh pembeli barang kena pajak dan pungutan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabean. Nilai impor ini dihitung dengan menjumlahkan antara Cost/Harga Barang (C), Insurance/Jaminan (I), Freight/Biaya pengiriman (F) dan biaya-biaya kepabean lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabean.

Nilai Impor = C + I + F + biaya lain

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah semua nilai yang berupa uang mengenai harga produk yang diekspor tersebut atau sering disebut sebagai Harga Pokok Ekspor (HPE). Ada beberapa produk tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah seperti industri kelapa sawit.

5. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Nilai lain ini ditetapkan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan harga jual atau nilai penggantian atas produk. Dalam hal ini menteri keuangan dapat menetapkan dasar pengenaan pajaknya.

Berdasarkan Ps. 1 angka 17. Jo. KMK-567/KMK.04//2000 ada beberapa dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan diantaranya adalah:

- a. Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma bkp/jkp adalah harga jual/penggantian setelah dikurangi laba kotor
- b. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
- c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil ratarata per judul film
- d. Untuk persediaan bkp yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang ppn atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar
- e. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
- f. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
- g. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- h. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- i. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- j. Untuk penyerahan yang dilakukan oleh pkp pedagang eceran adalah $20\% \times$ jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.

Setelah diketahui dasar pengenaan pajaknya, baru bias kita menghitung besarnya PPN atau PPnBM terutang. Ada tiga metode/cara menghitung PPN yaitu:

1. Metode Langsung

Metode langsung ini dengan cara mengalikan secara langsung tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak. Hasil perkalian ini akan menghasilkan Pajak Masukan (PPN Masukan) atau Pajak Keluaran (PPN Keluaran). Pajak Masukan

adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Misalnya suatu produk harga jualnya sebesar Rp 10 juta tanpa diskon, maka besarnya PPN terutangnya sebesar : $10\% \times \text{Rp } 10 \text{ juta} = \text{Rp } 1 \text{ juta}$. Jika transaksi ini adalah pembelian maka harus kita catat:

Pembelian	10,000,000	
PPN Masukan	1,000,000	
Kas/Piutang Dagang		11,000,000

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung ini dengan cara mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila dalam suku Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan

penyerahan yang terutang pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Misalnya: Jika barang kena pajak yang dibeli seharga Rp 10 Juta dijual dengan harga Rp 15 Juta maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$\text{PPN Masukan: } 10\% \times \text{Rp } 10,000,000 = \text{Rp } 1,000,000$$

Dicatat:

Pembelian	10,000,000
PPN Masukan	1,000,000
Kas/Piutang Dagang	11,000,000

$$\text{PPN Keluaran : } 10\% \times \text{Rp } 15,000,000 = \text{Rp } 1,500,000$$

Kas/Piutang Dagang	16,500,000
PPN Keluaran	1,500,000
Penjualan	15,000,000

$$\begin{aligned} \text{Maka PPN terutang adalah} &= \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} \\ &= \text{Rp } 1,500,000 - \text{Rp } 1,000,000 \\ &= \text{Rp } 500,000 \end{aligned}$$

Jadi kita akan mencatatnya:

PPN Keluaran	1,000,000
PPN Masukan	1,500,000
Hutang PPN	500,000

3. Metode Lainnya

Metode lain yang sering digunakan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto baik yang belum maupun yang sudah dapat melaksanakan pembukuan. Untuk PKP pedagang eceran yaitu 2% dari total omset penjualan/penyerahan seperti yang telah dijelaskan di atas. 1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran.

Misalnya: Toko Glory menjual pakaian untuk konsumen di Blok M Square dengan omzet penjualan setahun Rp 800 juta. Dalam menghitung penghasilan neto untuk Pajak Penghasilan Joshua pemilik Toko Glory menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Selama bulan September 2008 omzet penjualannya adalah Rp 150 juta dan membeli bahan dagangannya sebesar Rp 80 juta. Penghitungan PPN atas Toko Glory untuk bulan September 2008 adalah sebagai berikut:

Jika Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Peredaran Usaha Usaha	= Rp 150.000.000
Pajak Keluaran 10% x Rp 150.000.000	= Rp 15.000.000
Pajak Masukan 80% x Rp 15.000.000	= Rp 12.000.000
PPN Kurang Bayar	= Rp 3.000.000

Jika Menggunakan Mekanisme Umum

Peredaran Usaha Usaha	= Rp 150.000.000
Pajak Keluaran 10% x Rp 150.000.000	= Rp 15.000.000
Pembelian Rp 80.000.000	

Pajak Masukan 10% x Rp 80.000.000	= Rp 8.000.000
PPN Kurang Bayar	= Rp 7.000.000

Dalam pengkreditan masukan dengan pajak keluaran, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
5. Perolehan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
8. Perolehan Barang Kena Pajakatas Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh Kasus

PT. ABC adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Jual-beli Barang Elektronik. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Januari 2010 sebagai berikut:

Tgl Keterangan

- 1 Membeli TV 10 unit dengan harga @ Rp 2,500,000 (belum termasuk PPN) secara kredit
- 5 Menjual TV 5 Unit dengan harga @ Rp 3,000,000 (belum termasuk PPN) secara tunai
- 10 Meretur TV 1 Unit yang dibeli pada tanggal 1
- 15 Menerima Faktur Retur atas penjualan tanggal 5 berupa TV 1 unit

Jawab:

- 1 Membeli TV 10 unit dengan harga @ Rp 2,500,000 (belum termasuk PPN) secara kredit (Metode Perpetual)

$$\begin{aligned} \text{Harga TV} &= 10 \times \text{Rp } 2,500,000 = \text{Rp } 25,000,000 \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 25,000,000 = \text{Rp } 2,500,000 \end{aligned}$$

Persediaan	25,000,000
PPN Masukan	2,500,000
Hutang Dagang	27,500,000

- 5 Menjual TV 5 Unit dengan harga @ Rp 3,000,000 (belum termasuk PPN) secara tunai (Metode Perpetual)

$$\begin{aligned} \text{Harga TV} &= 5 \times \text{Rp } 3,000,000 = \text{Rp } 15,000,000 \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 15,000,000 = \text{Rp } 1,500,000 \end{aligned}$$

Kas	16,500,000
PPN Keluaran	1,500,000
Persediaan	15,000,000

10 Meretur TV 1 Unit yang dibeli pada tanggal 1

Harga TV	= 1 X Rp 2,500,000 = Rp 2,500,000
PPN	= 10% X Rp 2,500,000 = Rp 250,000
Hutang Dagang	2,750,000
PPN Masukan	250,000
Persediaan	2,500,000

15 Menerima Faktur Retur atas penjualan tanggal 5 berupa TV 1 unit

Harga TV	= 1 X Rp 3,000,000 = Rp 3,000,000
PPN	= 10% X Rp 3,000,000 = Rp 300,000
Persediaan	3,000,000
PPN Keluaran	300,000
Kas	3,300,000

Latihan

PT. ABC adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Jual-beli Barang Elektronik. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Januari 2010 sebagai berikut:

Tgl Keterangan

- 1 Mengimpor TV 10 unit dengan harga @ \$ 200 dengan Biaya Asuransi \$ 20 dan biaya angkut \$ 5 (Kurs saat itu Rp 10,000/\$)
- 5 Toko "Jaya" memesan TV 5 Unit dengan harga @ Rp 3,000,000 (belum termasuk PPN) dengan uang muka sebesar Rp 1,000,000.
- 10 Menjual 2 unit TV dengan harga Rp 3,000,000 secara kredit kepada Toko "Budi" dengan syarat 2/10-n/30
- 15 Menerima pembayaran dari Toko "Budi"
- 25 Menerima Faktur Retur atas penjualan tanggal 10 berupa TV 1 unit
- 15 Memenuhi pesanan dari Toko "Jaya" dan saat itu dibayar lunas.

Buatlah jurnal atas transaksi di atas?

B A B 3

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak penghasilan pasal 21 dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Penghasilan Pasal 21.

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 57/Pj/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang membayar

honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pa sal 21

Secara sederhana Penghasilan Kena Pajak ini dihitung dengan cara:

Gaji Pokok Sebulan	xxxx
Tunjangan-tunjangan	xxxx +
Total gaji sebulan	xxxx

Pengurangan:

Biaya Jabatan/Pensiun	xxxx
PTKP	xxxx +
Total Pengurangan	xxxx -
Penghasilan Kena Pajak	xxxx

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

- Wajib Pajak: Rp 15.840.000,-
- Tambahan status kawin: Rp 1.320.000,-
- Istri Bekerja: Rp 15.840.000,-
- Tambahan tanggungan: Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

Tarif PPh Pasal 21

- Penghasilan s.d Rp 50.000.000, tarif 5%
- Penghasilan s.d Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif 15%
- Penghasilan Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif 25%
- Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif 30%

Contoh Kasus:

Andi bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh Gaji sebulan Rp. 3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 75.000,00 perbulan. Andy menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 3.000.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan:	
5% x Rp 3.000.000,00	Rp 150.000,00
2. Iuran Pensiun	Rp 75.000,00
Total Pengurangan	Rp 225.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.775.000,00
Penghasilan neto setahun adalah	
12 x Rp. 2.775.000,00	Rp 33.300.000,00
PTKP setahun	
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00
Total PTKP	Rp 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 16.140.000,00

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp. } 16.140.000,00 = \text{Rp. } 807.000,00$$

PPh Pasal 21 sebulan

$$\text{Rp } 807.000,00 : 12 = \text{Rp. } 67.250,00$$

Kasus di atas diasumsikan andi telah bekerja di PT. ABC telah melebihi tahun takwim atau tahun pajak, sehingga jika gaji yang dihitung diatas adalah gaji untuk bulan Januari 2010 maka besarnya gaji netto yang diterima si Andi pada tanggal 31 Januari 2010 adalah Rp 3,000,000 – Rp 67,250 = Rp 2,932,750,-. Maka untuk kasus diatas maka perusahaan telah memungut PPh Pasal 21 dari penghasilan si Andi pada bulan Januari 2010 sebesar R 67,250,-. Jika PPh Pasal 21 tersebut dibayar pada tanggal 8 Februari 2010, untuk itu perusahaan ataupun si Andi (jika si Andi dalam pelaporan pajaknya menggunakan Istilah Pembukuan) perlu mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut:

Bagi PT. ABC sebagai Pemotong PPh Pasal 21

31/1	Biaya Gaji (Si Andi)	3,000,000
	Kas	2,932,750
	Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)	67,250

(untuk mencatat pemotongan PPh Pasal 21)

8/2	Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)	67,250
	Kas	67,250

(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. ABC)

Bagi Si Andi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21

31/1	Kas	2,932,750
	PPh Pasal 21 dibayar dimuka	67,250
	Pendapatan Gaji	3,000,000

(untuk mencatat penerimaan gaji dan pemotongan PPh Pasal 21)

Bagi Si Andi ini PPh Pasal 21 ini dapat menjadi kredit pajak ketika akan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Si Andi sendiri dan

penghasilan ini dapat digabung dengan penghasilan lain yang diterima si andi pada tahun pajak yang sama. Namun Bagi PT. ABC PPh Pasal 21 ini tidak dapat menjadi kredit pajak atau biaya pengurang penghasilan, kecuali jika PPh Pasal 21 dibayar oleh perusahaan atau dianggap sebagai tunjangan pajak.

Kasus di atas diasumsikan jika gaji dibayarkan oleh perusahaan pada akhir bulan atau pertengahan bulan pada bulan yang sama, maka perlakuan pencatatan seperti di atas dapat berlaku. Namun jika perusahaan membayarkan gaji pada awal bulan berikutnya maka perlakuan seperti di atas tidak berlaku. Jika di asumsikan gaji Si Andi dibayarkan oleh PT. ABC pada tanggal 1 Februari 2010 maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Bagi PT. ABC sebagai Pemotong PPh Pasal 21

31/1	Biaya Gaji (Si Andi)	3,000,000
	Hutang Gaji	2,932,750
	Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)	67,250

(mencatat penyesuaian gaji bulan Januari 2010 dan pemotongan PPh Pasal 21)

1/2	Hutang Gaji (Si Andi)	2,932,750
	Kas	2,932,750

(untuk mencatat pembayaran gaji)

8/2	Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)	67,250
	Kas	67,250

(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. ABC)

Bagi Si Andi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21

31/1	Piutang pendapatan Gaji	2,932,750
	PPh Pasal 21 dibayar dimuka	67,250
	Pendapatan Gaji	3,000,000

(untuk mencatat penyesuaian gaji Januari 2010 dan pemotongan PPh Pasal 21)

1/2	Kas	67,250
	Piutang pendapatan Gaji	67,250

(untuk mencatat penerimaan Gaji)

Kasus lain ketika perusahaan membayarkan gaji pada awal bulan pada bulan yang sama. Misalnya gaji bulan januari 2010 dibayarkan oleh PT. ABC pada tanggal 1 Januari 2010 maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Bagi PT. ABC sebagai Pemotong PPh Pasal 21

1/1	Biaya Gaji (Si Andi)	3,000,000
	Kas	2,932,750
	Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)	67,250

(mencatat pemotongan PPh Pasal 21)

8/2	Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)	67,250
	Kas	67,250

(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. ABC)

Bagi Si Andi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21

1/1	Kas	2,932,750
	PPh Pasal 21 dibayar dimuka	67,250
	Pendapatan Gaji	3,000,000

(untuk mencatat pembayaran gaji Januari 2010 dan pemotongan PPh Pasal 21)

Latihan

Berikut ini adalah nama-nama pegawai PT. ABC pada Januari 2010 :

No	Nama	Status	Gaji/bulan
1	Andi	K/2	6,000,000
2	Budi	TK	3,000,000
3	Cinta	K/3	4,000,000
4	Dila	K/-	3,500,000

Pertanyaan:

1. Hitung PPh Pasal 21 yang harus dipungut oleh PT. ABC?
2. Buatlah jurnal yang diperlukan?

B A B 4

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk :

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Penghasilan Pasal 22.

A. Pendahuluan

A1. Dasar Hukum

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.03/2008
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 1637/PJ.532/2000 Tentang Pembebasan PPN Dan PPh Pasal 22 Impor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

A2. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu juga PPh pasal 22 ini dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi Akuntansi PPh Pasal 22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 22.

Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN, juga akan dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Saat itu perusahaan akan mencatat:

Kas/Piutang Dagang	xxx
Penjualan	xxx
PPN Keluaran	xxx

(Mencatat penjualan)

PPh Pasal 22 dibayar dimuka	xxx
PPN Keluaran	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)

PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan dianggap sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahunan nantinya

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 22 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan beberapa pihak yang berhak memungut PPh Pasal 22, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan pada ketentuan baru yang mengatur tentang PPh Pasal 22, yang berlaku mulai 1 Januari 2009 para pihak yang berhak yang menjadi pemungut atas PPh Pasal 22 dapat dijabarkan lebih luas yaitu sebagai berikut:

- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
- Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD)
- Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia

- (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
 - f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
 - g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul
 - h. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

B. Beberapa Barang yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008. Beberapa penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebagai berikut:

1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 milyar;
2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 milyar;
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 m²
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10 milyar dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m²
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi

purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5 milyar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc

C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sangat bervariasi, berdasarkan pertauran pemerintah besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Atas impor:
 - 1 yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - 2 yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor
 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2,3, dan 4 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
- c. Atas penjualan hasil produksi atau pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5,6 dan 7 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan di atas hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP. Ketentuan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan lebih tinggi 100% dari tarif pajak semula jika mempunyai NPWP. Misalnya suatu transaksi terutang PPh Pasal 22 sebesar 1.5 % dari harga jual tidak termasuk PPN, bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut PPh 22 dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%) yaitu sebesar 3 %.

D. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:

a. Harga Jual/Beli

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh para pemungut:

Contoh:

1. PT. ABC sebagai penjualan barang elektronik, menjual TV kepada Departemen Keuangan dengan harga jual Rp 2.200.000,- sudah termasuk PPN. Berapakah besarnya Pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Departemen Keuangan?

Jawab:

Karena Departemen Keuangan adalah salah satu badan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, maka atas transaksi penjualan di atas harus dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga Jual sebelum dikenakan PPN 10%.

$$\text{Harga jual} = \frac{100}{110} \times \text{Nilai penjualan}$$

$$\text{Harga jual} = \frac{100}{110} \times \text{Rp}2.200.000 = 2.000.000,-$$

$$\text{PPh}22 = 1,5\% \times 2.000.000$$

$$\text{PPh}22 = 300.000$$

Catatan Bagi PT. ABC sebagai penjual (asumsi: Metode Fisik)

Kas	2,200,000
Penjualan	2,000,000
PPN Keluaran	200,000

(Mencatat penjualan tunai)

PPH Pasal 22 dibayar dimuka	300,000
PPN Keluaran	200,000
Kas	500,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Departemen Keuangan)

Catatan Bagi Departemen Keuangan sebagai pembeli

Belanja Barang	2,200,000
Kas	2,200,000

(Mencatat pembelian tunai)

Kas	500,000
Penerimaan PPh Pasal 22	300,000
Penerimaan PPN	200,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)

b. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini

Nilai Impor = (Cost + Insurace + Freight) + BeaLainnya

- PT. ABC mengimpor barang elektronik dari Taiwan sebanyak 100 unit dengan harga US\$ 100, ditambah bea masuk 1%, bea lainnya sebesar 0,5% dari harga jual. Pada saat itu kurs yang berlaku Rp 10.000,-/\$. Berapakah besarnya Pajak

penghasilan yang harus dipungut oleh Dirjen Bea Cukai?

Karena Dirjen Bea Cukai adalah salah satu badan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Jika PT. ABC diasumsikan mempunyai API maka atas transaksi penjualan di atas harus dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga jual sebelum dikenakan PPN 10%.

Jawab:

$$\text{Cost} = 100 \text{ unit} \times 100 \times 10.000$$

$$\text{Cost} = 100.000.000$$

$$\text{Bea Masuk} = 1\% \times 100.000.000 = 1000.000$$

$$\text{Bea Lainnya} = 0,5\% \times 100.000.000 = 500.000$$

$$\text{Nilai Impor} = (\text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freight}) + \text{Bea Lainnya}$$

$$\text{Nilai Impor} = 100.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 101.500.000$$

$$\text{PPh 22} = 2,5\% \times \text{Rp}101.500.000$$

$$\text{PPh 22} = 2.537.500$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp} 101.500,000$$

$$= 10,150,000$$

Catatan Bagi PT. ABC sebagai penjual (asumsi: Metode Fisik)

Pembelian	101,500,000
Hutang Dagang	101,500,000
(Mencatat pembelian kredit)	
PPh Pasal 22 dibayar dimuka	2,537,500,000
PPN Keluaran	10,150,000
Kas	2,547,650,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Dirjen Bea Cukai)

Catatan Bagi Bea Cukai sebagai pemungut

Kas	500,000
Penerimaan PPh Pasal 22	300,000
Penerimaan PPN	200,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)

Latihan 1

1. PT. ABC sebagai penjualan barang elektronik, menjual 3 buah AC kepada Pemerintah Daerah setempat dengan harga jual @ Rp 3.000.000,- belum termasuk PPN.

Pertanyaan:

- a. Berapakah besarnya Pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Pemerintah Daerah?
 - b. Buatlah jurnal atas transaksi di atas?
2. PT. ABC mengimpor barang elektronik dari Taiwan sebanyak 10 unit dengan harga US\$ 1,000, ditambah bea masuk 1%, bea lainnya sebesar 0,5% dari harga jual. Pada saat itu kurs yang berlaku Rp 9.000,-/\$. Diasumsikan PT. ABC mempunyai API.

Pertanyaan:

- a. Berapakah besarnya Pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Dirjen Bea Cukai?
- b. Buatlah jurnal atas transaksi di atas?

B A B 5

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Penghasilan Pasal 23.

A. Pendahuluan

A1. Dasar Hukum

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23

A2. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23.

Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalty dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx	
Pendapatan Deviden/Sewa/Bunga		xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)		
PPH Pasal 23 dibayar dimuka	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)		

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalty dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Deviden/Sewa/Bunga	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)		
Kas	xxx	
Hutang PPh Pasal 23		xxx
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
Hutang PPh Pasal 23	xxx	
Kas		xxx
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)		

B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 244/PMK.03/2008 sebagai juklak dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek dan besaran tarif untuk Pasal 23 menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Ketentuan ini cenderung memaksa WP untuk memiliki NPWP kecuali bila yang bersangkutan memilih dipotong lebih tinggi. Berikut ini adalah ringkasannya, atas penghasilan dari:

1. Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2), terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
2. Atas Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN,

C. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Selain penghasilan di atas, ada juga beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang terdiri dari:
 - Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan

- BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru saja disetujui oleh rapat paripurna DPR adalah masalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebelum dikeluarkannya UU No 36 Tahun 2008 sistem pentarifan PPh Pasal 23 masih menggunakan perkiraan penghasilan neto, sehingga kemudian ada istilah tarif efektif, sekarang ini telah diganti dengan penerapan tarif langsung kepada penghasilan bruto.

D. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam masalah pemotong pajak ini, nampaknya tidak ada perubahan berarti yaitu tetap badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23. Ketentuan inipun tak mengalami perubahan. Pihak yang dipotong PPh Pasal 23 tidak mengalami perubahan yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

E. Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Jika bagi Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 15%, maka bagi yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu juga jika Wajib Pajak berNPWP dikenakan tarif 2% maka bagi yang tidak berNPWP menjadi 4%.

Hutang PPh Pasal 23	60,000
Kas	60,000

(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)

Contoh:

Pada tanggal 20 Januari 2010 PT. ABC menerima penghasilan Deviden dari PT. BCA sebesar Rp 130.000.000,-. Tanggal 2 Februari 2010 PT. BCA menyetor Pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut. Berapakah besar PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan bagaimanakah pencatatan atas transaksi tersebut ?

Jawab:

Pada contoh ini PT. BCA merupakan pemungut PPh pasal 23 atas penghasilan Deviden tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Jika PT. ABC mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 adalah

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 15\% \times \text{Rp } 130.000.000,- \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Rp } 19.500.000,- \end{aligned}$$

- b. Jika CV. Service tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 adalah

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 100\% \times 15\% \times \text{Rp } 3.000.000,- \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Rp } 39.000.000,- \end{aligned}$$

Catatan bagi PT. ABC

20/1	Kas	130,000,000
	Pendapatan Deviden	130,000,000

(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)

20/1	PPh Pasal 23 dibayar dimuka	19,500,000
	Kas	19,500,000

(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

Catatan bagi PT. BCA

20/1	Biaya Deviden	130,000,000
	Kas	130,000,000

(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)

20/1	Kas	19,500,000
	Hutang PPh Pasal 23	19,500,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)

2/2	Hutang PPh Pasal 23	19,500,000
	Kas	19,500,000

(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)

Latihan

1. PT. ABC membayar jasa maklon kepada CV. Sejahtera sebesar Rp 30.000.000,-. (Diasumsikan kedua perusahaan memiliki NPWP)

Pertanyaan:

- a. Berapakah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. ABC?
- b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?

2. Departemen Keuangan membayar sewa kendaraan roda empat dari CV. Rentalindo sebesar Rp 5,000,000. (Diasumsikan CV. Rentalindo tidak mempunyai NPWP)

Pertanyaan:

- a. Pajak apa saja dan berapakah pajak yang harus dipotong oleh Departemen Keuangan?
- b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?

B A B 6

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Penghasilan Pasal 24.

A. Pendahuluan

A1. Dasar Hukum

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

A2. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24

PPH Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak penghasilan pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi Pajak yang telah dipotong diluar negeri tersebut nantiya dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24 bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 24. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun (misalnya laba bersih, deviden dan lain-lain) sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong pajak oleh Negara dimana perusahaan tersebut berada. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx
Pedapatan Deviden/Sewa/Bunga/lainnya	xxx

(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)

PPH Pasal 24 dibayar dimuka	xxx
Kas	xxx

(Mencatat PPh Pasal 24 yang dipungut)

Besarnya pajak penghasilan pasal 24 yang telah dipotong tersebut, bagi perusahaan, nantinya dapat dikreditkan dengan besarnya pajak terutang tahunan perusahaan.

B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24

Berdasarkan pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek untuk pajak penghasilan Pasal 24 adalah beberapa penghasilan yang boleh dikategorikan boleh dikreditkan dengan pajak terutang adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada
8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap

Contoh 1:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2006 memperoleh keuntungan sebesar US\$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X

adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (<i>Corporate income tax</i>) atas Z Inc.: (48%)	<u>US\$ 48,000.00 (-)</u>
US\$ 52,000.00	
Pajak atas dividen (38%)	US\$ 19,760.00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$ 19,760.00. Pajak Penghasilan (*Corporate income tax*) atas Z Inc. Sebesar US\$ 48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$ 48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

C. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24

Besarnya kredit pajak penghasilan pasal 24 yang boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan Tahunan adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini

Contoh:

PT. ABC pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

- Dividen dari PT CBA di Amerika sebesar 100 Milliar dengan tarif disana sebesar 20 %
- Sewa Gedung di Singapura sebesar 200 Milliar dengan tarif 25 %
- Penghasilan dari Indonesia sendiri sebesar 300 Milliar

Berapakah besarnya PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan ?

Jawab:

- Pajak di Amerika = 100 Milliar X 20%
= 20 Milliar
- Pajak di Singapura = 200 Milliar X 25%
= 50 Milliar
- Total Penghasilan = 100 M + 200 M + 300 M
= 600 M

Jika diasumsikan peredaran Bruto pada tahun 2009 adalah sebesar 56 Milliar

- Pajak Terutang = 600 M X 28%
= 168 M

Besarnya PPh Pasal 24 yang Boleh dikreditkan untuk :

a. Deviden dari Negara Amerika :

$$= \frac{100M}{600M} \times 168M = 28M$$

Jika dilihat bahwa besarnya PPh yang dihitung berdasarkan Undang-undang di Indonesia lebih besar maka PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar 20 M.

b. Sewa Dari Singapura:

$$= \frac{200M}{600M} \times 168M = 56M$$

Jika dilihat bahwa besarnya PPh yang dihitung berdasarkan Undang-undang di Indonesia lebih besar maka PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar 50 M.

Catatan Bagi PT. ABC

Kas	100 M
Pedapatan Deviden	100 M

(Mencatat penerimaan pendapatan deviden)

B A B 7

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2). Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 (2). Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk :

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2).

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

A.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

PPh Pasal 4 (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 4 (2). Ketika perusahaan menerima penghasilan penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 (2). Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) ini merupakan bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena itu ketika menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran biasa sebagai berikut:

Kas	xxx
Pendapatan Deposito/Hadiah/lainnya	xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)	
Biaya PPh Pasal 4 (2)	xxx
Kas	xxx
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)	

Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 4 (2) ini akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Bunga Deposito//Hadiah/lainnya	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)

Kas	xxx
Hutang PPh Pasal 4 (2)	xxx

(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

B. Objek Pajak

Berikut ini adalah beberapa penghasilan yang dikenai pajak bersifat Final adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

C. Tarif PPh Pasal 4 (2)

Berikut ini adalah tarif ntuk masing-masing objek pajak diatas sebagai berikut:

No	Keterangan	Setahun
1.	Hadiah Undian	25 % dari Jumlah Bruto
2.	Bunga Deposito dan Tabungan Serta Disconto SBI Pengecualian : <ul style="list-style-type: none"> - Bunga Deposito dan Tabungan Serta Disconto SBI sepanjang jumlah Deposito dan Tabungan Serta Disconto SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan yang dipecah-pecah - Bunga Disconto dan Tabungan yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia - Bunga Deposito dan Tabungan Serta Disconto SBI yang diterima oleh dana pension yang telah disahkan oleh menteri keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 UU No 11 tahun 1992 tentang dana pension - Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun rumah sederhana atau sangat sederhana, rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 	20 % dari Jumlah Bruto
3	Bunga Simpanan Koperasi : <ul style="list-style-type: none"> - penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000 - bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 	0 % 10 %
4	Transaksi Saham di Bursa Efek : <ul style="list-style-type: none"> a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri 	0,5 % 0,1 %

5	Penghasilan Dari Transaksi Derivatif	2,5% dari margin awal
6	Bunga atau Disconto Obligasi yang dijualbelikan di Bursa Efek	20 %
7	Persewaan Tanah/Bangunan	10 %
8	Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan	5 %
9	Usaha Jasa Konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil - Pelaksanaan Kuonstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil - Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa di atas - Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha - Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 	2 % 4% 3 % 4 % 6%
10	Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan odla pada perusahaan pasangannya dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan perusahaan kecil menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek 	0,1 %
11	Deviden yang diterima Orang Pribadi	10 %

Contoh:

1. CV. Jaya pada bulan januari 2010 mempunyai saldo uang di Bank A sebesar Rp 100,000,000 dan memperoleh bunga 0,7%/bulan. Berapakah PPh Pasal 4 (2) yang akan dipotong oleh Bank A?

Jawab:

Besarnya PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut :

Bunga Bank : $0,7\% \times \text{Rp } 100,000,000 = \text{Rp } 700,000$

- a. Jika CV. Jaya mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 4 (2) adalah:

PPh pasal 4 (2) = $20\% \times \text{Rp } 700.000,-$

PPh Pasal 4 (2) = Rp 140.000,-

- b. Jika CV. Jaya tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 4 (2) adalah

PPh pasal 4 (2) = $100\% \times 20\% \times \text{Rp } 700.000,-$

PPh Pasal 4 (2) = Rp280.000,-

Catatan CV. Jaya:

Kas 700,000

Pedapatan Deposito 700,000

(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)

Biaya PPh Pasal 4 (2) 140,000

Kas 140,000

(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

Catatan Bank A:

Biaya Bunga Deposito 700,000

Kas 700,000

(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)

Kas 140,000

Hutang PPh Pasal 4 (2) 140,000

(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

Hutang PPh Pasal 4 (2) 140,000

Kas 140,000

(Mencatat penyeteroran PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

2. CV. Jaya pada bulan Maret 2010 mendapatkan hadiah undian dari Bank A sebuah mobil senilai Rp 100,000,000. Berapakah PPh Pasal 4 (2) yang akan dipotong oleh Bank A ?

Jawab:

Besarnya PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut :

- a. Jika CV. Jaya mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 4 (2) adalah:

$$\text{PPh pasal 4 (2)} = 25\% \times \text{Rp } 100,000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 4 (2)} = \text{Rp } 25,000.000,-$$

- b. Jika CV. Jaya tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 4 (2) adalah

$$\text{PPh pasal 4 (2)} = 100\% \times 25\% \times \text{Rp } 100,000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 4 (2)} = \text{Rp } 50,000.000,-$$

Catatan CV. Jaya:

Kas	100,000,000	
Pedapatan Deposito		100,000,000
(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)		
Biaya PPh Pasal 4 (2)	25,000,000	
Kas		25,000,000
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)		

Catatan Bank A:

Biaya Bunga Deposito	100,000,000	
Kas		100,000,000
(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)		
Kas	25,000,000	
Hutang PPh Pasal 4 (2)		25,000,000
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)		

Hutang PPh Pasal 4 (2)	25,000,000
Kas	25,000,000

(Mencatat penyetoran PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

Dalam contoh kasus di atas dapat kita katakan bahwa CV. Jaya sebagai pihak yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 4 (2), sedangkan Bank A sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 4 (2). Pajak ini bagi CV. Jaya dicatat sebagai biaya karena termasuk pajak final.

Latihan:

- PT. ABC membayar sewa tanah kepada CV. Sejahtera sebesar Rp 30.000.000,-. (Diasumsikan kedua perusahaan memiliki NPWP)
Pertanyaan:
 - Berapakah PPh Pasal 4 (2) yang dipotong oleh PT. ABC?
 - Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?
- PT. CBA memperoleh penghasilan jasa konstruksi dari CV. Sejahtera sebesar Rp 500,000,000 atas penyelesaian 50% pekerjaannya. (Diasumsikan CV. Rentalindo tidak mempunyai NPWP)
Pertanyaan:
 - Pajak apa saja dan berapakah pajak yang harus dipotong oleh CV. Sejahtera?
 - Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?

B A B 8

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, 29, DAN 31E

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E.

A. Pendahuluan

A1. Dasar Hukum

- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Petunjuk Pengisian SPT PPh Badan 1771 (Rp)
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007

A2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. PPh Pasal 25 ini berbeda dengan pajak lain. Jika Pajak lainnya besarnya ditentukan berdasarkan besarnya transaksi, misalnya Dividen sebesar Rp 100 juta maka besarnya PPh Pasal 23 sebesar Rp 15 Juta ($15\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}$), atau Penjualan sebesar Rp 100 Juta ($1,5\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}$). Namun pada PPh Pasal 25 ini dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama satu tahun pajak yang bersangkutan, lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan proses pencatatan transaksi kaitannya dengan saat pengakuan PPh Pasal 25, pembayaran PPh Pasal 25 dan saat pelaporan PPh Pasal 25. Sebelum menghitung PPh Pasal 25 perlu dihitung dahulu PPh Pasal 29/28A atau kurang/lebih bayarnya pajak terutang selama setahun. Menghitung besarnya PPh Pasal 29/28A yang berasal dari pajak terutang selama setahun dikurangi seluruh kredit pajak mulai dari PPh Pasal 21 s/d 25. Ketika dihitung hasilnya kurang bayar, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Pajak	xxx
PPh Pasal 21/22/23	xxx
PPh Pasal 24/25	xxx
Fiskal Luar Negeri	xxx
Hutang PPh Pasal 29	xxx

(Mencatat PPh terutang kurang bayar)

Ketika dihitung hasilnya lebih bayar, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Pajak	xxx
Piutang PPh Pasal 28A	xxx
PPh Pasal 21/22/23	xxx
PPh Pasal 24/25	xxx
Fiskal Luar Negeri	xxx

(Mencatat PPh terutang lebih bayar)

Setelah menghitung besarnya PPh Pasal 29/28A, lalu kita hitung besarnya PPh Pasal 25 dengan caramengurangkan antara pajak terutang selama setahun dengan seluruh kredit pajak kecuali 25 lalu dibagi 12 bulan. PPh Pasal 25 ini menjadi dasar untuk pembayaran pada tahun yang akan datang. Ketika membayar PPh Pasal 25, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

PPh Pasal 25 dibayar dimuka	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pembayaran PPh Pasal 25)

Pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan ini akan dibayar pada bulan berikutnya. Untuk itu perlu dibuat untuk menyesuaikan setoran PPh Pasal 25 bulan ini, maka Jurnal Penyesuaian yang perlu kita buat adalah:

PPh Pasal 25 dibayar dimuka	xxx
Hutang PPh Pasal 25	xxx

(Mencatat pengakuan PPh Pasal 25 bulan ini)

Lalu pembayaran yang dilakukan pada bulan berikutnya akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:

Hutang PPh Pasal 25	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pembayaran PPh 25 pada bulan berikutnya)

B. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Setelah diperoleh hasil pengurangan tersebut, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Intinya adalah dalam perhitungan PPh Pasal 25, semua pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pada tahun tertentu akan menjadi pengurang atau kredit pajak untuk pajak terutang tahun tertentu itu juga, kecuali pajak yang telah dibayar sendiri atau istilahnya PPh Pasal 25. Jika dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Terutang setahun	:	xxxxxv
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 21	xxx	
- PPh Pasal 22	xxx	
- PPh Pasal 23	xxx	
- PPh Pasal 24	<u>xxx</u> +	
Total Kredit Pajak	:	<u>xxx</u> -
Pajak Kurang/Lebih Bayar	:	xxx
PPh Pasal 25	:	Hasil diatas /12

Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 28A/29 adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang setahun		: xxxx
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 21	xxx	
- PPh Pasal 22	xxx	
- PPh Pasal 23	xxx	
- PPh Pasal 24	xxx	
- PPh Pasal 25	<u>xxx</u>	+
Total Kredit Pajak		: <u>xxx</u> -
Pajak Kurang (29)/Lebih Bayar (28A)		: xxx

Keterangan:

- Jika pajak terutang pada tahun tersebut melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipungut oleh pihak lain maka akan muncul kurang bayar. Kurang bayar disini yang disebut sebagai PPh Pasal 29.
- Jika pajak terutang pada tahun tersebut kurang dari jumlah kredit pajak yang telah dipungut oleh pihak lain maka akan muncul lebih bayar. Lebih bayar disini yang disebut sebagai PPh Pasal 28A.

Contoh:

Pada tahun 2009 PT. ABC mencatat peredaran bruto Rp 55 Miliar dan penghasilan kena pajak sejumlah Rp 100 juta. Jika pada tahun tersebut perusahaan telah dipotong dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 2 juta, PPh Pasal 23 sebesar 3 juta. Berapakah besarnya PPh Pasal 29/28A dan PPh Pasal 25 yang menjadi dasar angsuran pembayaran untuk tahun pajak yang akan datang?

Jawab:

PPh Pasal 28A/29:

Penghasilan kena pajak : 100 juta
 Pajak Terutang setahun (28% X 100 juta) : 28 juta

Kredit Pajak

- PPh Pasal 22	2 Juta	
- PPh Pasal 23	<u>3 Juta</u>	+
Total Kredit Pajak		: 5 juta -
Pajak Kurang Bayar (Pasal 29)		: 23 Juta

PPH Pasal 25:

Penghasilan kena pajak		: 100 juta
Pajak Terutang setahun (28% X 100 juta)		: 28 juta
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 22	2 Juta	
- PPh Pasal 23	<u>3 Juta</u>	+
Total Kredit Pajak		: 5 juta -
Pajak Kurang/Lebih Bayar		: 23 Juta
PPH Pasal 25		: 23 Juta /12
		: 1.916.667

Jadi Besarnya PPh Pasal 25 adalah sebesar 1.916.667,-

Catatan yang harus dibuat adalah:

Biaya Pajak	28,000,000
PPh Pasal 22	2,000,000
PPh Pasal 23	3,000,000
Hutang PPh Pasal 29	23,000,000

(Mencatat PPh terutang kurang bayar)

C. Perlakuan Khusus perhitungan PPh Terutang untuk Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pada pasal 17 ayat (2b) disebutkan bahwa Tarif khusus bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah

daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Contoh:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2009
Rp1.250.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang
= $(28\% - 5\%) \times \text{Rp}1.250.000.000,00$
= Rp 287.500.000,00.

Pada TariPPh Pasal 31E disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 31E di atas maka, perhitungannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = $50\% \times 28\% \times$ seluruh Penghasilan Kena Pajak

- 2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh Terutang = $[(50\% \times 28\%) \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas}]$
+ $[28\% \times \text{PKP yang tidak memperoleh fasilitas}]$

Contoh:

Peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00.

Jawab:

Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan yang terutang} \\ &= 50\% \times 28\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 70.000.000,00 \end{aligned}$$

Jika Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp } 4.800.000.000,00 : \text{Rp } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp } \\ &\quad 3.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 480.000.000,00 \end{aligned}$$
- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 3.000.000.000,00 - \text{Rp } 480.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 2.520.000.000,00 \end{aligned}$$
- c. Total Pajak Penghasilan yang terutang

$$\begin{aligned} &= (50\% \times 28\% \times \text{Rp } 480.000.000,00) + (28\% \times \\ &\quad \text{Rp } 2.520.000.000,00) \\ &= \text{Rp } 67.200.000,00 + \text{Rp } 705.600.000,00 \\ &= \text{Rp } 772.800.000,00 \end{aligned}$$

D. Beberapa Ketentuan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25

Ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan kaitannya dengan Pajak penghasilan Pasal 25, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
2. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
3. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak baru
 - b. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala

- c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
4. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
5. Pajak Penghasilan atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak.

Contoh:

Pada Tahun 2009 Budi melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Rp 50.000.000,00 dikurangi:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 2.500.000,00
d. Pajak Penghasilan Pasal 24	<u>Rp 7.500.000,00</u> (+)
Jumlah kredit pajak	Rp35.000.000,00 (-)
Selisih	Rp15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Namun jika Si Budi memperoleh penghasilan pada tahun 2009 mulai bulan Juli atau masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

6. Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib

Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1). Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.

7. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus

dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

8. Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
9. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang melakukan perjalanan keluar negeri yang dikenakan fiskal luar negeri, maka besarnya fiskal luar negeri tersebut dapat dikreditkan dengan besarnya pajak terutang yang harus dibayar atau istilahnya disebut sebagai kredit pajak. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut kaitannya dengan Fiskal Luar Negeri sebagai berikut :

Tarif Fiskal Luar Negeri adalah:

- a. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara;
- b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut

Pengecualian Fiskai Luar Negeri

Beberapa Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut:

- Pembebasan langsung, diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang;
- Pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskai Luar Negeri (SKBFLN) diterbitkan Unit Fiskal Luar Negeri (UPFLN) DJP.

Pembebasan Langsung:

Ada beberapa wajib pajak yang dibebaskan dari fiscal luar negeri secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.
3. Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.

4. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor Diplomatik. Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.
5. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini:
 - a. Green Card;
 - b. Identity Card;
 - c. Student Card;
 - d. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - e. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.
6. Meskipun seseorang mempunyai salah satu tanda pengenal resmi sebagaimana huruf a s.d. f, tetapi dalam kenyataannya tidak tinggal di negara tersebut tetapi tinggal di Indonesia lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang bersangkutan wajib membayar FLN pada saat akan bertolak ke luar negeri.

7. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan surat dari Departemen Agama.

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPIH Khusus.

8. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat.
9. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sepanjang tidak menerima penghasilan dari sumber di dalam negeri dengan
 - a. menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); atau
 - b. menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya

11. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan:
 - a. penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait;
 - b. program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara; dan
 - c. tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
12. Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat yang ditunjuk. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan menyerahkan surat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.
10. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olah raga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri, dengan menyerahkan surat persetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk misi kesenian dan misi kebudayaan;
 - b. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga untuk misi olah raga;
 - c. Menteri Agama untuk misi keagamaan;

13. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait. Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran FLN adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas;
 - b. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional;

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya

B A B 9

AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak Bumi dan Bangunan.

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Jadinya intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Pajak bumi dan bangunan berbeda dengan pajak-pajak lainnya, karena salah satu penyebabnya adalah system yang dipakai masih cenderung pada official assessment, artinya semua hal yang kaitannya dengan penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah pihak petugas pajak (fiskus). Hal ini yang membedakan pajak bumi dan bangunan dengan penghasilan (PPh) yang cenderung pada system self assessment.

Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Proses pencatatan pengeluaran pajak bumi dan bangunan ini lebih sederhana dibandingkan dengan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, karena pajak bumi dan bangunan ini dibayar setahun sekali. Hal ini mempermudah perusahaan mencatat transaksi ini setahun sekali.

Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:

Biaya Pajak Bumi & Bangunan	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)

Sebelum dibahas panjang lebar mengenai PBB, lebih baik kita ketahui mengenai beberapa pengertian kaitannya dengan PBB.

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak

B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No 12 tahun 1985 pasal 1A menyebutkan objek pajak bumi dan bangunan hadala tentu saja bumi dan/ bangunan. Namur dalam hal ini bumi dan bangunan yang seperti apa. Di dalam Peraturan Menteri keuangan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan klasifikasibumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajakterhutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1 Letak
- 2 Perutukan
- 3 Pemanfaatan
- 4 Kondisi Lingkungan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1 Bahan yang Digunakan
- 2 Rekayasa
- 3 Letak Kondisi Lingkungan dan Lain-lain

C. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Selain bumi dan bangunan di atas, ada beberapa objek pajak yang dikecualikan, diantaranya adalah:

1. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Contoh:
 - pesantren atau sejenis dengan itu;
 - madrasah;
 - tanah wakaf;
 - rumah sakit umum.

2. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak;
4. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

D. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.

Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak. Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud

Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui

E. Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional

Cara menghitung pajak dan bangunan adalah sebagai berikut :

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times \text{NJKP}$$

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times (\text{Presentase tertentu} \times \text{DPP})$$

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times [\text{Presentase tertentu} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

Contoh:

PT. ABC mempunyai satu bidang tanah seluas 100 M2 dengan NJOP sebesar Rp 1 juta/M2. Jika prosentase NJKP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan NJOPTKP sebesar Rp 10 juta. Berapakah besarnya Pajak Bumi dan bangunan yang harus di bayar oleh WP A?

Jawab :

$$\text{NJOP} : 100 \text{ M2} \times \text{Rp } 1 \text{ juta/M2} : \text{Rp } 100 \text{ Juta}$$

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times [20\% \times (100 \text{ Juta} - 10 \text{ Juta})]$$

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times (20\% \times 90 \text{ Juta})$$

$$\text{PBB} = 0,5 \% \times 18 \text{ Juta}$$

$$\text{PBB} = \text{Rp } 90.000,-$$

Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 90.000,-

PT. ABC akan mencatat:

Biaya Pajak Bumi & Bangunan 90,000
 Kas 90,000
 (Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)

F. Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta Penerapannya dalam Menghitung PBB

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan.

Pengklasifikasian ini mempermudah wajib pajak untuk menghitung besarnya NJOP dan NJOPTKP masing-masing objek pajak. Nilai NJOP dan NJOPTKP masing-masing objek pajak ini dipengaruhi oleh letak daerah dan letak tanah itu sendiri. Daerah tertentu kemungkinan akan memiliki nilai NJOP dan NJOPTKP yang berbeda dengan daerah lain. Berikut ini disajikan penggolongan nilai NJOP dan NJOPTKP berdasarkan klas masing-masing objek pajak sebagai berikut:

I. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok A.

Klas Penggolongan	Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)	Nilai Jual (Rp/M²)
1	> 3.000.000 s/d 3.200.000	3.100.000
2	> 2.850.000 s/d 3.000.000	2.925.000
3	> 2.708.000 s/d 2.850.000	2.779.000
4	> 2.573.000 s/d 2.708.000	2.640.000
5	> 2.444.000 s/d 2.573.000	2.508.000

6	>	2.261.000	s/d	2.444.000	2.352.000
7	>	2.091.000	s/d	2.261.000	2.176.000
8	>	1.934.000	s/d	2.091.000	2.013.000
9	>	1.789.000	s/d	1.934.000	1.862.000
10	>	1.655.000	s/d	1.789.000	1.722.000
11	>	1.490.000	s/d	1.655.000	1.573.000
12	>	1.341.000	s/d	1.490.000	1.416.000
13	>	1.207.000	s/d	1.341.000	1.274.000
14	>	1.086.000	s/d	1.207.000	1.147.000
15	>	977.000	s/d	1.086.000	1.032.000
16	>	855.000	s/d	977.000	916.000
17	>	748.000	s/d	855.000	802.000
18	>	655.000	s/d	748.000	702.000
19	>	573.000	s/d	655.000	614.000
20	>	501.000	s/d	573.000	537.000
21	>	426.000	s/d	501.000	464.000
22	>	362.000	s/d	426.000	394.000
23	>	308.000	s/d	362.000	335.000
24	>	262.000	s/d	308.000	285.000
25	>	223.000	s/d	262.000	243.000
26	>	178.000	s/d	223.000	200.000
27	>	142.000	s/d	178.000	160.000
28	>	114.000	s/d	142.000	128.000
29	>	91.000	s/d	114.000	103.000
30	>	73.000	s/d	91.000	82.000
31	>	55.000	s/d	73.000	64.000
32	>	41.000	s/d	55.000	48.000
33	>	31.000	s/d	41.000	36.000
34	>	23.000	s/d	31.000	27.000
35	>	17.000	s/d	23.000	20.000
36	>	12.000	s/d	17.000	14.000
37	>	8.400	s/d	12.000	10.000

38	>	5.900 s/d	8.400	7.150
39	>	4.100 s/d	5.900	5.000
40	>	2.900 s/d	4.100	3.500
41	>	2.000 s/d	2.900	2.450
42	>	1.400 s/d	2.000	1.700
43	>	1.050 s/d	1.400	1.200
44	>	760 s/d	1.050	910
45	>	550 s/d	760	660
46	>	410 s/d	550	480
47	>	310 s/d	410	350
48	>	240 s/d	310	270
49	>	170 s/d	240	200
50	>	170		140

II. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok B

Klas Penggolongan		Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)		Nilai Jual (Rp/M ²)
1	>	67,390,000 s/d	69,700,000	68,545,000
2	>	65,120,000 s/d	67,390,000	66,255,000
3	>	62,890,000 s/d	65,120,000	64,000,000
4	>	60,700,000 s/d	62,890,000	61,795,000
5	>	58,550,000 s/d	60,700,000	59,625,000
6	>	56,440,000 s/d	58,550,000	57,495,000
7	>	54,370,000 s/d	56,440,000	55,405,000
8	>	52,340,000 s/d	54,370,000	53,355,000
9	>	50,350,000 s/d	52,340,000	51,345,000
10	>	48,400,000 s/d	50,350,000	49,375,000
11	>	46,490,000 s/d	48,400,000	47,445,000
12	>	44,620,000 s/d	46,490,000	45,555,000
13	>	42,790,000 s/d	44,620,000	43,705,000
14	>	41,000,000 s/d	42,790,000	41,895,000

15	>	39,250,000	s/d	41,000,000	40,125,000
16	>	37,540,000	s/d	39,250,000	38,395,000
17	>	35,870,000	s/d	37,540,000	36,705,000
18	>	34,240,000	s/d	35,870,000	35,055,000
19	>	32,650,000	s/d	34,240,000	33,445,000
20	>	31,100,000	s/d	32,650,000	31,875,000
21	>	29,590,000	s/d	31,100,000	30,345,000
22	>	28,120,000	s/d	29,590,000	28,855,000
23	>	26,690,000	s/d	28,120,000	27,405,000
24	>	25,300,000	s/d	26,690,000	25,995,000
25	>	23,950,000	s/d	25,300,000	24,625,000
26	>	22,640,000	s/d	23,950,000	23,295,000
27	>	21,370,000	s/d	22,640,000	22,005,000
28	>	20,140,000	s/d	21,370,000	20,755,000
29	>	18,950,000	s/d	20,140,000	19,545,000
30	>	17,800,000	s/d	18,950,000	18,375,000
31	>	16,690,000	s/d	17,800,000	17,245,000
32	>	15,620,000	s/d	16,690,000	16,155,000
33	>	14,590,000	s/d	15,620,000	15,105,000
34	>	13,600,000	s/d	14,590,000	14,095,000
35	>	12,650,000	s/d	13,600,000	13,125,000
36	>	11,740,000	s/d	12,650,000	12,195,000
37	>	10,870,000	s/d	11,740,000	11,305,000
38	>	10,040,000	s/d	10,870,000	10,455,000
39	>	9,250,000	s/d	10,040,000	9,645,000
40	>	8,500,000	s/d	9,250,000	8,875,000
41	>	7,790,000	s/d	8,500,000	8,145,000
42	>	7,120,000	s/d	7,790,000	7,455,000
43	>	6,490,000	s/d	7,120,000	6,805,000
44	>	5,900,000	s/d	6,490,000	6,195,000
45	>	5,350,000	s/d	5,900,000	5,625,000
46	>	4,840,000	s/d	5,350,000	5,095,000

47	>	4,370,000	s/d	4,840,000	4,605,000
48	>	3,940,000	s/d	4,370,000	4,155,000
49	>	3,550,000	s/d	3,940,000	3,745,000
50	>	3,200,000	s/d	3,550,000	3,375,000

III. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A

Klas Penggolongan		Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)		Nilai Jual (Rp/M ²)
1	>	1,034,000	s/d 1,366,000	1,200,000
2	>	902,000	s/d 1,034,000	968,000
3	>	744,000	s/d 902,000	823,000
4	>	656,000	s/d 744,000	700,000
5	>	534,000	s/d 656,000	595,000
6	>	476,000	s/d 534,000	505,000
7	>	382,000	s/d 476,000	429,000
8	>	348,000	s/d 382,000	365,000
9	>	272,000	s/d 348,000	310,000
10	>	256,000	s/d 272,000	264,000
11	>	194,000	s/d 264,000	225,000
12	>	188,000	s/d 194,000	191,000
13	>	136,000	s/d 188,000	162,000
14	>	128,000	s/d 136,000	132,000
15	>	104,000	s/d 128,000	116,000
16	>	92,000	s/d 104,000	98,000
17	>	74,000	s/d 92,000	83,000
18	>	68,000	s/d 74,000	71,000
19	>	52,000	s/d 68,000	60,000
20	>	52,000		50,000

IV. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B

Klas Penggolongan		Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)	Nilai Jual (Rp/M ²)
1	>	14,700,000 s/d 15,800,000	15,250,000
2	>	13,600,000 s/d 14,700,000	14,150,000
3	>	12,550,000 s/d 13,600,000	13,075,000
4	>	11,550,000 s/d 12,550,000	12,050,000
5	>	10,600,000 s/d 11,550,000	11,075,000
6	>	9,700,000 s/d 10,600,000	10,150,000
7	>	8,850,000 s/d 9,700,000	9,275,000
8	>	8,050,000 s/d 8,850,000	8,450,000
9	>	7,300,000 s/d 8,050,000	7,675,000
10	>	6,600,000 s/d 7,300,000	6,950,000
11	>	5,850,000 s/d 6,600,000	6,225,000
12	>	5,150,000 s/d 5,850,000	5,500,000
13	>	4,500,000 s/d 5,150,000	4,825,000
14	>	3,900,000 s/d 4,500,000	4,200,000
15	>	3,350,000 s/d 3,900,000	3,625,000
16	>	2,850,000 s/d 3,350,000	3,100,000
17	>	2,400,000 s/d 2,850,000	2,625,000
18	>	2,000,000 s/d 2,400,000	2,200,000
19	>	1,666,000 s/d 2,000,000	1,833,000
20	>	1,366,000 s/d 1,666,000	1,516,000

Contoh penerapan Klasifikasi Bumi dan/atau Bangunan Dalam Penghitungan PBB:

Misalnya ada objek perumahan:

- Luas Bumi 1.000 m² dengan nilai Jual Rp. 840.000,00/m² Nilai Jual tanah tersebut termasuk kelas A 17 dengan nilai jual Rp. 802.000,- /m²

- Luas Bangunan 400 m² dengan nilai jual Rp. 1,000.000,00/m². Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A 2 dengan nilai jual Rp. 968.000,- /m²

Jawab:

Penghitungan PBB-nya:

- Jumlah NJOP bumi (1,000 x Rp 802.000,-) = Rp. 802.000.000,-
- Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp 968.000,- = Rp. 387.200.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan = Rp. 1.189.200.000,-
- NJOPTKP = Rp. 12.000.000,-
- NJOP untuk penghitungan PBB = Rp. 1.177.200.000,-
- NJKP (40% x Rp. 1.177.200.00,-) = Rp. 470.880.000,-

Jadi PBB yang terutang = 0,5% X Rp 470.880.000,-
= Rp. 2.354.400,-

Wajib Pajak akan mencatat:

Biaya Pajak Bumi & Bangunan 2,354,400

Kas 2,354,400

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)

G. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Berikut ini adalah besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - apabila NJOP-nya > Rp. 1.000.000.000,00 adalah 40%
 - apabila NJOP-nya < Rp. 1.000.000.000,00 adalah 20%

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak hanyamepunyai Objek Pajak berupa berupa bumi dengan nilai sebagai berikut:

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00

Karena Nilai Jual Objek Pajakberada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajaktersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagaiberikut :

a. Desa A

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 5.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 5.000.000,00

(+)

- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp13.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00

(-)

- Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00

b. Desa B

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 3.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 3.000.000,00
- (+)
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar
pengenaan pajak Rp 8.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00
- (-)
- Nilai Jual Objek Pajak untuk
Penghitungan Pajak Rp 8.000.000,00

Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :

a. Objek I

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 2.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 2.000.000,00
- (+)
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar
pengenaan pajak Rp 6.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 8.000.000,00
- (-)

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Objek II

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 1.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 1.000.000,00 (+)
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 5.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00 (-)
- Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00

Latihan

Wajib pajak Masdar pada awal tahun 2008 mempunyai objek pajak tanah dan bangunan lengkap sebagai berikut:

- Tanah seluas 750 M² dengan nilai jual Rp 200.000,-/M²
- Rumah seluas 450 M² dengan harga jual Rp 300.000,-/M²
- Taman seluas 600 M² dengan harga jual Rp 200.000,-/M²
- Pagur Mewah seluas 150 M² dengan harga jual Rp 150.000,-/M²

Diasumsikan bahwa persentase Nilai Jual Kena pajak ditetapkan pemerintah 30% dan NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000,-. Berapakah besarnya PBB tahun 2008 yang harus dibayar?

B A B 1 0

AKUNTANSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UU NO 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- PP NO.XX TAHUN 2000
- KEP. MEN.KEU NO. XX/KMK.04/2000

A.2 Pengertian Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan undang-undang BPHTB bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak, sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Proses pencatatan pengeluaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini sama sederhanyanya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan lebih sederhana dibandingkan dengan

pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Namun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini dicatat ketika perusahaan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan atau pada saat melunasi BPHTB ini.

Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut :

Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Biasanya pembayaran BPHTB ini bersamaan dengan pembelian atau penjualan Tanah dan atau bangunan. Saat itu perusahaan akan mencatat:

Tanah/Bangunan	xxx
Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

B. Objek BPHTB

Objek BPHTB menurut pasal 2 UU No 21 Tahun 1997 yaitu perolehan hak atas tanah atau/dan bangunan dimana perolehan hak ini bisa dalam hal pemindahan hak dan pemberian hak baru. Beberapa sebab terjadinya perolehan hak tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

1. Perolehan hak dalam istilah pemindahan hak terjadi karena:
 - Jual Beli
 - Tukar Menukar
 - Hibah
 - Hibah Wasiat

- Waris
 - Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya
 - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - Penunjukan pembeli dalam lelang
 - Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Penggabungan Usaha
 - Peleburan usaha
 - Pemekaran Usaha
 - Hadiah
2. Perolehan hak dalam istilah pemberian hak baru terjadi karena :
- Kelanjutan pelepasan hak
 - Diluar pelepasan hak

C. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut
4. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

D. Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

E. Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal:

1. Jual beli adalah harga transaksi
2. Tukar-menukar adalah nilai pasar
3. Hibah adalah nilai pasar
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar
5. Waris adalah nilai pasar
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
8. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
9. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar
10. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
11. Peleburan usaha adalah nilai pasar
12. Pemekaran usaha adalah nilai pasar
13. Hadiah adalah nilai pasar
14. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang;

Apabila NPOP dalam hal a/s/d n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.

F. Pengenaan BPHTB

Ada beberapa kondisi dimana seorang wajib pajak harus dikenakan BPHTB diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang
2. Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
 - 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas)
 - 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

G. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Ditetapkan Secara Regional Paling Banyak

Berikut ini adalah beberapa nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) yang dapat mengurangi NPOP suatu objek pajak tertentu sebagai berikut:

1. Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan Rumah Susun Sederhana
2. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha Mikro dan kecil

3. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah termasuk istri/suami
4. Paling banyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam hal selain yang disebutkan di atas.

H. Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang

Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk:

1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
2. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
4. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan
5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
7. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
9. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan
10. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
11. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak

12. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
13. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
14. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
15. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

I. Tempat Pajak Terutang Adalah Di Wilayah Kabupaten, Kota, Atau Propinsi Yang Meliputi Letak Tanah Dan Bangunan

Cara Pembayaran Pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/ BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).

J. Cara Penghitungan BPHTB

Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis adalah;

$$\text{BPHTB} = 5 \% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

Contoh

1. Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan "S" membeli tanah yang terletak di Kabupaten "XX" dengan harga Rp.50.000.000,00. NJOP PBB tahun 2006 Rp. 40.000.000,00. Mengingat NJOP lebih kecil dari harga transaksi, maka NPOP-nya sebesar Rp. 50.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten "XX" ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= 5 \% \times (\text{Rp. } 50 \text{ juta} - \text{Rp. } 60 \text{ juta}) \\ &= 5 \% \times (0) \\ &= \text{Rp. } 0 \text{ (nihil)}. \end{aligned}$$

2. Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya "D" membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten "XX" dengan harga Rp. 90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 100.000.000,00. Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.000,-. NPOPTKP untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten "XX" ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah Rp. 100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama dengan Rp. 40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= 5 \% \times (\text{Rp. } 100 - \text{Rp. } 60) \text{ juta} \\ &= 5 \% \times (\text{Rp. } 40) \text{ juta} \\ &= \text{Rp. } 2 \text{ juta} . \end{aligned}$$

Catat yang dibuat atas transaksi di atas adalah:

Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan	2 Juta
Kas	2 Juta

(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

3. Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan "S" mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota "BB" dengan NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kota "BB" ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00 dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= 50\% \times 5\% \times (\text{Rp. } 400 - \text{Rp. } 300) \text{ juta} \\ &= 50\% \times 5\% \times (\text{Rp. } 100) \text{ juta} \\ &= \text{Rp. } 2,5 \text{ juta.} \end{aligned}$$

Catat yang dibuat atas transaksi di atas adalah:

Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan	2,5 Juta
Kas	2,5 Juta

(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

4. Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orang pribadi "K" mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah yang terletak di Kota "BB" dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota "BB" ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= 50\% \times 5\% \times (\text{Rp. } 250 - \text{Rp. } 300) \text{ juta} \\ &= 50\% \times 5\% \times (0) \\ &= \text{Rp. } 0 \text{ (nihil).} \end{aligned}$$

Latihan

Wajib pajak Masdar pada awal tahun 2008 mempunyai objek pajak tanah dan bangunan lengkap sebagai berikut:

- Tanah seluas 750 M² dengan nilai jual Rp 200.000,-/M²
- Rumah seluas 450 M² dengan harga jual Rp 300.000,-/M²
- Taman seluas 600 M² dengan harga jual Rp 200.000,-/M²
- Pagar Mewah seluas 150 M² dengan harga jual Rp 150.000,-/M²

Jika pada Tahun 2009 Tanah dan Bangunan tersebut dijual dengan harga 100 juta. Jika NPOPTKP sama dengan NJOPTKP tahun 2008. Maka kewajiban pajak apa yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Masdar?

B A B 11

AKUNTANSI BEA MATERAI

Bab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Bea Materai. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Bea Materai. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Bea Materai yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Bea Materai
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Bea Materai.

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
- Surat edaran direktur jenderal pajak Nomor se - 29/pj.5/2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai

A.2 Pengertian Akuntansi Bea Materai

Bea Materai adalah suatu pungutan atau pembayaran pajak melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang. Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam melunasi Bea Materai. Proses pencatatan pengeluaran Bea Materai ini sama sederhanyanya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan. Namun Bea Materai ini dicatat ketika perusahaan melunai atau membeli Benda Materai.

Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:

Biaya Materai	xxx
Kas	xxx

(Mencatat pengeluaran untuk Bea Materai)

Sebelum kita membahas panjang lebar mengenai bea materai lebih baik kita mengenal istilah-istilah berikut ini :

- a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;

- b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;
- c. Tandatanganan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parap, teraan Atau cap tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan;
- d. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya;
- e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

B. Subjek Bea Materai

Subjek Bea meterai atau disebut dengan pihak-pihak yang terutang Bea Materai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Jadi intinya adalah semua pihak yang dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan semua jenis dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan bea cukai harus membayar atau menempelkan meterai baik benda meterai atau bentuk lainnya pada dokumen tersebut

Misalnya: Si Andi membuat cek dengan nilai nominal yang ada pada cek tersebut sejumlah Rp 2 juta, maka Si andi berkewajiban untuk menempelkan atau membubuhkan meterai senilai Rp 6.000,-

C. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutangnya bea meterai ditentukan dalam hal:

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan

2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat Dokumen tersebut selesai ditandatangani oleh semua pihak yang terkait
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

D. Objek Bea Materai

Yang menjadi objek bea materai atau istilahnya dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah sebagai berikut :

1. Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 3.000,-

- a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal
- c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 6.000,:

- Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang, dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

- Akta-akta notaris termasuk salinannya Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap rangkapnya
- Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau
- Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:
 - 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula;
- Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - 1) Menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank
 - 3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

E. Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai

Terdapat beberapa Dokumen yang tidak terutang Bea Meterai diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 1. Menyebutkan penerimaan uang;
 2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;

3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4. Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

F. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen yang berupa:
 1. Surat penyimpanan barang;
 2. Konosemen;
 3. Surat angkutan penumpang dan barang
 4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3)
 5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).
- b. Segala bentuk Ijazah;
- c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;

- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian;
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

G. Cara Pelunasan Bea Meterai

Untuk membayar atau melunasi Bea meterai dapat dilakukan dengan:

1. Meterai Tempel
 - a. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai
 - b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana Tanda tangan akan dibubuhkan
 - c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel
 - d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

Apabila cara diatas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

2. Kertas Meterai
 - Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai

- Membubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu diatas kertas Meterai
- Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen.

H. Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Mesin Teraan Meterai:

- Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat;
- Mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan meterai yang akan digunakan;
- Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap hari;
- Harus melakukan penyetoran Bea Meterai di muka minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (F.2.0.32.01) Ke Kas Negara melalui Bank Presepsi

I. Kewajiban Penerbit Dokumen yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai

- Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan;
- Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat satu bulan setelah mesin teraan meterai

tidak dipergunakan lagi atau terjadi perubahan alamat/tempat kedudukan pemilik/pemegang ijin penggunaan mesin teraan meterai;

- Ijin penggunaan mesin teraan meterai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- Bea Meterai yang belum dipergunakan karena mesin teraan meterai rusak atau tidak dipergunakan lagi, dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai lain atau pencetakan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan ataupun dengan sistem komputerisasi;
- Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai sebagaimana dimaksud diatas harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.

J. Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian

Pemeteraian Kemudian dilakukan atas:

- Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya;
- Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Pemeteraian kemudian wajib dilakukan terhadap dokumen-dokumen seperti diatas dengan menggunakan:
 - a. Meterai Tempel; atau
 - b. Surat Setoran Pajak yang disahkan oleh Pejabat Pos.

Besarnya Bea Meterai yang Harus Diiunasi dengan Cara Pemeteraian Kemudian adalah:

1. Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan

adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan;

2. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea Meterai yang terutang;
3. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

K. Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai

Dokumen yang terutang/dikenakan Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Latihan

Dari beberapa transaksi dibawah ini, berapakah bea materai yang harus dilunasi:

- a. Cek senilai Rp 100,000 , Rp 2,000,000, Rp 750,000 & Rp 10,000,000
- b. Kwitansi senilai Rp 300,000 , Rp 1,100,000, Rp 750,000 & Rp 10,000,000
- c. 100 Ijazah kepada mahasiswa lulusan Universitas ABC
- d. Akta jual beli tanah senilai Rp 30,000,000.

B A B 12

REKONSILIASI FISKAL

Bab ini merupakan konsep dari rekonsiliasi fiskal hingga penyusunan laporan keuangan fiskal. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Rekonsiliasi Fiskal. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan waktu dan perbedaan tetap, faktor-faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep Rekonsiliasi Fiskal
3. Mampu membedakan antara perbedaan waktu dan perbedaan tetap.
4. Mampu membedakan antara koreksi positif dan koreksi negatif serta cara melakukan rekonsiliasi
5. Mampu memahami kasus rekonsiliasi fiskal dan cara penyelesaian soal secara mendalam.

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal diantaranya adalah:

- Laporan Laba Rugi Komersial

Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. Mengapa? Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari Laporan ini adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

- Koreksi/Penyesuaian Fiskal

Koreksi/Penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satu dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan.

Asumsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada dua yaitu beda waktu dan beda tetap. Untuk konsep ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

- **Laba/Rugi Fiskal**

Hasil dari proses koreksi/penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di dalam laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah laba/rugi fiskal. Laba/rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar/kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

B. Beda Waktu dan Beda Tetap

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan ini terjadi karena perbedaan asumsi/metode yang dipakai didalam akuntansi komersial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

1. Beda Tetap (*Permanent Different*)
2. Beda Waktu (*Time Different*)

B1. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa beda tetap ini secara permanent, ketika tahun atau periode sekarang suatu penghasilan/biaya tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya menurut undang-undang maka pada tahun atau periode yang akan datang juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya di dalam laporan laba/rugi.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penghasilan/biaya tidak boleh diakui di dalam laporan laba/rugi. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang beberapa penghasilan yang tergolong final diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketika di dalam laporan laba/rugi terdapat penghasilan yang disebutkan di atas maka harus dilakukan koreksi/penyesuaian. Selain itu Pajak PPh Pasal 4 (2) di dalam undang-undang pajak penghasilan ini termasuk juga biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto.

Misalnya berikut ini adalah laporan laba/rugi komersial sederhana dari PT. ABC:

Laporan L/R Komersial	Jumlah
Penjualan Bruto	3,000,000
HPP	(200,000)
Laba Kotor	3,200,000

Biaya Sanksi Pajak	(100,000)
Penghasilan Bunga Deposito	200,000
Penghasilan Sumbangan/Donatur	300,000
Laba Bersih	3,600,000

Di dalam laporan laba /rugi di atas dilihat bahwa ada komponen penghasilan bunga Deposito sebesar 200,000. Penghasilan bunga deposito ini merupakan salah satu penghasilan yang tergolong final maka penghasilan bunga Deposito ini harus dilakukan koreksi/penyesuaian fiskal.

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Misalnya: Pada laporan laba rugi PT. ABC di atas terdapat penghasilan sumbangan/donator sebesar 300,000. penghasilan sumbangan/donator di atas jelas termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak maka harus dilakukan koreksi fiskal.

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah sebagai berikut: misalnya:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan

- limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 8. Pajak Penghasilan;
 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan

Misalnya : Pada laporan laba rugi PT. ABC di atas terdapat Biaya Sanksi Pajak sebesar 100,000. penghasilan sumbangan/donator di atas jelas termasuk dalam biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto maka harus dilakukan koreksi fiskal.

B2. Beda Waktu (*Time Different*)

Selain Beda tetap ada satu beda yang disebut dengan beda waktu. Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Jadi ketika suatu penghasilan atau biaya pada periode tahun/periode sekarang tidak dapat diakui di dalam laporan laba/rugi, namun kemungkinan akan dapat diakui pada periode tahun/periode yang akan datang.

Ada beberapa sebab atau kondisi dimana terjadi beda waktu. Beda waktu ini sebagian besar disebabkan karena asumsi atau metode yang digunakan di dalam akuntansi komersial berbeda dengan akuntansi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini di Indonesia. Metode/asumsi ini akan berdampak pada penilaian akun-akun di dalam laporan keuangan. Contoh: Persediaan, Piutang Dagang, Aktiva tetap, Investasi, dan lain-lain.

Selain itu dalam akuntansi komersial, pengakuan penghasilan/biaya berdasarkan system cash basis atau accrual basis untuk lebih dari satu tahun. Dimana penghasilan/biaya tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip

matching cost with revenue, namun sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan/biaya tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima atau dikeluarkan.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun

- Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
- Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu dan sebagainya

B2.1 Persediaan

Persediaan merupakan barang yang diperoleh untuk dijual kembali atau bahan untuk diolah menjadi barang jadi atau barang jadi yang akan dijual atau barang yang akan digunakan. Di dalam akuntansi konvensional, ada dua metode pencatatan persediaan yaitu metode fisik dan metode perpetual seperti yang telah dibahas pada bab akuntansi PPN & PPh. Sedangkan metode penilaian yang biasa digunakan oleh perusahaan dan sering dipelajari ada 3 Metode yaitu:

1. Metode First In First Out (FIFO): barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dijual/keluar sehingga persediaan akhir akan berasal dari pembelian yang termuda/terakhir.
2. Metode Last In First Out (LIFO): barang yang terakhir masuk dianggap yang pertama kali keluar, sehingga persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling awal
3. Metode Average (Rata-Rata): pengeluaran barang secara acak dan harga pokok barang yang sudah digunakan maupun yang masih ada ditentukan dengan cara dicari rata-ratanya.

Ketiga metode di atas di dalam perhitungan laba rugi akan menghasilkan laba yang berbeda, sehingga konsekuensinya terhadap pajak yang berbeda. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada contoh berikut ini:

Contoh: Berikut ini adalah data persediaan pada bulan Januari 2010:

Tanggal	Keterangan	Unit	Harga/Unit	Total
1/1	Persediaan awal	10	1,000	10,000
2/1	Pembelian	20	1,100	22,000
5/1	Pembelian	10	1,150	11,500
20/1	Penjualan	15	2,000	30,000
25/1	Pembelian	5	1,200	6,000
20/1	Penjualan	25	2,000	50,000

Dari data di atas kita dapat menghitung laba menggunakan ketiga metode di atas sebagai berikut :

FIFO

Sebelum menghitung laba, kita hitung terlebih dahulu persediaan akhir:

$$\begin{aligned}
 \text{Persediaan akhir} &= \text{Persediaan awal} + \text{Pembelian} - \text{Penjualan} \\
 &= 10 \text{ unit} + 35 \text{ Unit} - 40 \text{ Unit} \\
 &= 5 \text{ Unit}
 \end{aligned}$$

Permasalahannya harga pokok yang mana yang digunakan untuk menilai persediaan akhir tersebut. Karena Metode yang digunakan FIFO maka harga yang digunakan adalah harga yang terakhir dibeli. Jadi nilai persediaan akhir menjadi = 5 Unit X Rp 1,200 = Rp 6,000,-

Penjualan	80,000
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	10,000
Pembelian	<u>39,500</u>

Barang Siap dijual	49,500
Persediaan Akhir	<u>6,000</u>
HPP	<u>43,500</u>
Laba	36,500

Jadi jika menggunakan metode FIFO diperoleh laba Rp 36,500.

LIFO

Masih menggunakan hasil persediaan pada metode FIFO sebesar 5 Unit. Karena Metode yang digunakan LIFO maka harga yang digunakan adalah harga yang pertama dibeli. Jadi nilai persediaan akhir menjadi = 5 Unit X Rp 1,000 = Rp 5,000,-

Penjualan	80,000
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	10,000
Pembelian	<u>39,500</u>
Barang Siap dijual	49,500
Persediaan Akhir	<u>5,000</u>
HPP	<u>44,500</u>
Laba	35,500

Jadi jika menggunakan metode LIFO diperoleh laba Rp 35,500.

Average

Masih menggunakan hasil persediaan pada metode FIFO sebesar 5 Unit. Karena Metode yang digunakan Average maka harga yang digunakan adalah harga rata-rata.

$$\begin{aligned} \text{Harga rata-rata} &= \text{Nilai barang siap jual/unit} \\ &= \text{Rp } 49,500 / 45 \text{ unit} = \text{Rp } 1,100,- \end{aligned}$$

Jadi nilai persediaan akhir menjadi = 5 Unit X Rp 1,100 = Rp 5,500,-

Penjualan	80,000
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	10,000
Pembelian	<u>39,500</u>
Barang Siap dijual	49,500
Persediaan Akhir	<u>5,500</u>
HPP	<u>44,000</u>
Laba	36,000

Jadi jika menggunakan metode LIFO diperoleh laba Rp 36,000.

Dari ketiga metode di atas, diketahui bahwa laba yang tertinggi diperoleh jika menggunakan metode FIFO dan yang terendah adalah jika menggunakan metode LIFO. Oleh karena itu berdasarkan undang-undang PPh metode LIFO ini tidak diperkenankan digunakan oleh perusahaan dalam menghitung nilai persediaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 10 Penilaian persediaan hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan, yang didasarkan atas pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok yang dilakukan secara rata-rata ataupun yang dilakukan dengan mendahulukan persediaan yang di dapat pertama. Ketika awalnya perusahaan dalam menghitung nilai persediaan menggunakan metode LIFO, maka dalam Laporan keuangan fiskal perlu dilakukan koreksi fiskal karena harus menggunakan metode yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang PPh.

Misalnya dari contoh di atas Harga pokok yang diperoleh jika menggunakan LIFO adalah sebesar Rp 44,500, namun Harga pokok yang diperoleh jika menggunakan FIFO adalah sebesar Rp 43,500. Maka selisih sebesar Rp 1,000 ($44,500 - 43,500$) ini akan dilakukan koreksi fiskal.

B2.2 Piutang

Piutang merupakan salah satu jenis asset perusahaan yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit. Contohnya adalah: piutang dagang, piutang karyawan, dan piutang lain-lain). Piutang ini akan menjadi kas jika mampu ditagih atau dibayar oleh konsumen/pelanggan. Ketika konsumen/pelanggan tidak mampu membayar maka piutang ini termasuk di dalam piutang bermasalah atau disebut piutang yang tak tertagih.

Menurut akuntansi komersial, piutang yang tak tertagih ini dapat diakui sebagai biaya dengan pencatatan secara langsung atau tidak langsung atau pencadangan. Jika menggunakan metode secara langsung:

Biaya Kerugian Piutang	xxx
Piutang	xxx

(Penghapusan piutang secara langsung)

Jika menggunakan metode pencadangan:

Biaya Kerugian Piutang	xxx
Cadangan Kerugian Piutang	xxx

(Pencadangan piutang secara langsung)

Cadangan Kerugian Piutang	xxx
Piutang	xxx

(Penghapusan piutang)

Menurut peraturan perpajakan tidak semua piutang tak tertagih dapat dibiayakan, hanya piutang tak tertagih tertentu yang memenuhi syarat yang boleh di akui sebagai biaya. Menurut UU PPh disebutkan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Jika di dalam laporan laba rugi terdapat biaya kerugian piutang namun tidak memenuhi syarat di atas maka harus dikoreksi fiskal.

B2.3 Aktiva Tetap

Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (2001: 154) aktiva tetap adalah “Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasi dan memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang lebih dari satu periode anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual.” Dari definisi aktiva tetap dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur yang terkait dengan aktiva tetap diantaranya adalah:

- Aktiva tetap tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan.
- Mempunyai manfaat di masa yang akan datang.

Aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan digolongkan ke dalam dua kategori yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Berdasarkan penggolongan tersebut, umur ekonomis aktiva tersebut disusutkan dengan dua bentuk yaitu Metode Depresiasi (Garis Lurus, Saldo Menurun, Angka Tahun, Unit Produksi, dan lain-lain), dan Metode Amortisasi (Garis Lurus, Saldo Menurun).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Beban Penyusutan yaitu Harga peolehan, Umur kegunaan, dan Nilai sisa. Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya kemungkinan akan menilai suatu aktiva yang sama, namun akan menghasilkan nilai yang berbeda. Di dalam peraturan perpajakan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 Tentang Jenis-Jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagai berikut:

Kelompok 1

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya c. Perlengkapan lainnya seperti ampliflier, tape/cassete, video recorder, televisi dan sejenis d. Sepeda motor, sepeda dan becak e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman g. Dies, jigs, dan mould
2. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3. Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya
4. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5. Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, eliminator (PE8-1), pose checker

Kelompok 2

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya c. Container dan sejenisnya
2. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
3. Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan minuman segala jenis
4. Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)

5. Perakayuan	Mesin dan peralatan penembangan kayu
6. Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya
7. Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron. truck ngangkang, dan sejenisnya b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang termasuk kapal pendingin, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT e. Kapal balon
8. Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon
9. Industri semi konduktor	Autoframe loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-from machine, SMD stocker, taping machine, tieber cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester

Kelompok 3

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican
2. Pemintalan, pertenunan dan pencilupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, kain-kain bulu, tule) b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya
3. Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4. Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoidaresinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi)

	b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan ester dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5. Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6. Perhubungan, perdagangan dan komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan) termasuk kapal pendingin dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT</p> <p>e. Pesawat terbang dan helicopter segala jenis</p>
7. Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Kelompok 4

Jenis Usaha	Jenis Harta
1. Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2. Perhubungan, dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumbr luar c. Lokomotif atas rel lainnya d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan e. Kapal penumpang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan,) termasuk kapal pendingin dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerankeran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT g. Dok-dok terapung

Selain pengelompokan aktiva tetap di atas, di dalam undang-undang no 36 tahun 2008 tentang PPh disebutkan tariff untuk masing-masing kelompok tersebut adalah:

Keterangan	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan/Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok Harta Berwujud			
I. Bukan bangunan			
- Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50%
- Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25 %
- Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
- Permanen	20 Tahun	5%	-
- Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-
Kelompok Harta Tidak Berwujud			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Perbedaan antara metode dan masa manfaat dari aktiva tetap tersebut yang menyebabkan perbedaan pembebanan penyusutan atau amortisasi suatu aktiva tetap. Perbedaan ini nantinya yang akan dilakukan koreksi fiskal. Perhitungan dari penyusutan/amortisasi ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dep/th} = \frac{\text{Harga Perolehan}-\text{Nilai Residu}}{\text{Umum Ekonomis}}$$

Misal:

Sebuah meja yang terbuat dari logam senilai Rp 1,000,000,-. Ditaksir umur ekonomisnya 2 tahun tanpa nilai residu. Maka penyusutan Meja per tahunnya menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dep/th} &= \frac{1,000,000-0}{2} \\ &= 500,000/\text{th} \end{aligned}$$

Jadi Depresiasi meja pertahun menurut akuntansi komersial sebesar Rp 500,000. Namun menurut pajak bahwa meja tersebut masuk dalam kelompok satu dengan umur ekonomis 4 tahun. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dep/th} &= \frac{1,000,000-0}{4} \\ &= 250,000/\text{th} \end{aligned}$$

Jadi Depresiasi meja pertahun menurut akuntansi pajak sebesar Rp 250,000. Selisih sebesar Rp 250,000 (500,000–250,000) ini akan dilakukan koreksi fiskal.

C. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Di dalam rekonsiliasi fiskal ada dua koreksi yaitu koreksi positif dan koreksi negative. Koreksi positif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi meningkat atau bertambah. Sedangkan Koreksi negatif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi menurun atau berkurang.

Ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi negative karena penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan berkurang. Sebaliknya Ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif karena penghasilan akan bertambah dan pengaruhnya laba akan bertambah pula. Misalnya di dalam laporan laba/rugi terdapat penghasilan bunga deposito maka harus dikoreksi negative, karena penghasilan ini termasuk penghasilan final.

Ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih besar daripada biaya menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif karena biaya akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan bertambah.

Sebaliknya ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada biaya menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi negatif karena biaya akan bertambah dan pengaruhnya laba akan berkurang. Misalnya di dalam laporan laba/rugi terdapat Biaya sumbangan maka harus dikoreksi positif, karena penghasilan ini tidak boleh di akui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto.

Contoh:

PT. ABC bergerak dibidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur ekonomis semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu. Berikut ini adalah laporan laba/rugi dari PT. ABC per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Penjualan Bersih		2,000,000,000
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	741,000,000	
Pembelian	619,800,000	
Retur Pembelian	(58,500,000)	
Potongan Pembelian	(159,075,000)	
Pembelian Bersih	402,225,000	
Barang Siap Jual	1,143,225,000	
Persediaan Akhir	(650,000,000)	
HPP		493,225,000
Laba Kotor		1,506,775,000
BAU - Gaji Honor dan tunjangan	367,170,000	
BAU - Listrik, Air dan Telepon	54,660,000	
BAU - Biaya penyusutan Mesin	10,000,000	
BAU - Biaya penyusutan Alat Kantor	3,000,000	
BAU - Biaya Bunga Pajak	41,500,000	
BAU - Biaya Lain-lain	123,958,334	
Total Biaya Administrasi Umum		600,288,334

B Penj - Biaya perjalanan dinas	83,000,000	
B Penj - Biaya iklan dan promosi	20,000,000	d
Total Biaya Penjualan		103,000,000
Penghasilan Bunga Deposito	10,000,000	
Penghasilan Deviden	163,800,000	
Total Penghasilan Lainnya		173,800,000
Laba Bersih		977,286,666

Keterangan:

1. Persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp 750,000,000 dan metode LIFO sebesar Rp 741,000,000
2. Persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp 700,000,000 dan metode LIFO sebesar Rp 650,000,000
3. Aktiva tetap terdiri dari:
 - Mesin senilai Rp 100,000,000 (kelompok 2)
 - Alat kantor senilai Rp 10,000,000 (kelompok 1)
4. Di dalam biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah direktornya
5. Di dalam biaya perjalanan dinas ada Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 10,000,000
6. Di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000.
7. Penghasilan Deviden adalah penghasilan bruto diperoleh dari kepemilikan saham pada PT. BCA sebesar 20% dari modal yang disetor
8. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2010 :
 - PPh Pasal 22 Rp 5,000,000
 - PPh Pasal 23 Rp 10,000,000
 - PPh Pasal 25 Rp 15,000,000

Pertanyaan:

- a. Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk tahun pajak 2010 ?
- b. Berapakah besarnya pajak terutang untuk tahun 2010 ?

Jawab:

- a. Untuk membuat laporan Rekonsiliasi fiskal dasarnya adalah laporan laba/rugi komersial.

Keterangan:

1. FIFO

Persediaan Awal	750,000,000
Pembelian bersih	402,225,000
Barang Siap dijual	1,152,225,000
Persediaan Akhir	700,000,000
HPP	452,225,000

Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 41,000,000 (493,225,000–452,225,000) dan berupa koreksi positif karena menambah laba.

2. Biaya Depresiasi

Diasumsikan aktiva tetap di susutkan satu tahun penuh.

- a. Mesin

$$\begin{aligned} \text{Dep/th} &= \frac{100,000,000-0}{8} \\ &= 12,500,000/\text{th} \end{aligned}$$

Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 2,500,000 (12,500,000–10,000,000) dan berupa koreksi negatif karena mengurangi laba.

- b. Alat Kantor

$$\begin{aligned} \text{Dep/th} &= \frac{10,000,000-0}{4} \\ &= 2,500,000/\text{th} \end{aligned}$$

Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 500,000 (3,000,000–2,500,000) dan berupa koreksi positif karena menambah laba.

3. Biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah direktornya, maka Rp 5,466,000 (10% x 54,660,000) harus dikoreksi Positif, karena biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya.
4. Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 10,000,000 harus dikoreksi positif karena termasuk pembayaran pajak juga, namun biaya ini nantinya dapat menjadi kredit pajak
5. Biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000 harus dikoreksi positif
6. Bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikorekis positif.
7. Penghasilan Bunga Deposito harus dikoreksi negatif karena penghasilan yang kena pajak final.

Berdasarkan keterangan di atas kita dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

Laporan Rekonsiliasi Fiskal

Laporan L/R Komersial	Jumlah	Koreksi Fiskal		Laporan L/R Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Bersih	2,000,000,000			2,000,000,000
Harga Pokok Penjualan				-
Persediaan Awal	741,000,000			741,000,000
Pembelian	619,800,000			619,800,000
Retur Pembelian	(58,500,000)			(58,500,000)
Potongan Pembelian	(159,075,000)			(159,075,000)
Pembelian Bersih	402,225,000			402,225,000
Barang Siap Jual	1,143,225,000			1,143,225,000
Persediaan Akhir	(650,000,000)			(650,000,000)
HPP	493,225,000	1	41,000,000	452,225,000
Laba Kotor	1,506,775,000			1,547,775,000
BAU - Gaji Honor dan tunjangan	367,170,000			367,170,000

BAU - Listrik, Air dan Telepon	54,660,000		5,466,000			49,194,000
BAU - Biaya penyusutan Mesin	10,000,000			2	2,500,000	7,500,000
BAU - Biaya penyusutan Alat Kantor	3,000,000	2	500,000			2,500,000
BAU - Biaya Bunga Pajak	41,500,000	6	41,500,000			-
BAU - Biaya Lain-lain	123,000,000	5	9,000,000			114,000,000
Total Biaya Administrasi Umum	599,330,000					540,364,000
B Penj - Biaya perjalanan dinas	83,000,000	4	10,000,000			73,000,000
B Penj - Biaya iklan dan promosi	20,000,000					20,000,000
Total Biaya Penjualan	103,000,000					93,000,000
Penghasilan Bunga Deposito	10,000,000			7	10,000,000	-
Penghasilan Deviden	163,800,000					163,800,000
Total Penghasilan Lainnya	173,800,000					163,800,000
Laba Bersih	978,245,000					1,078,211,000

- b. Setelah dibuat laporan rekonsiliasi fiskal kita mendapatkan laba fiskal sebesar Rp 1,077,211,000. Dari laba ini kita dapat menghitung besarnya pajak terutang sebagai berikut:

Karena peredaran bruto tahun 2010 kurang atau tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 maka dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku.

Pajak Penghasilan yang terutang
 = 50% x 28% x Rp 1,077,211.000
 = Rp 150,949,540,00

Pajak Terutang setahun : Rp 150,949,540,00

Kredit Pajak

- PPh Pasal 22 5 Juta
 - PPh Pasal 23 10 Juta
 - PPh Pasal 23 15 Juta +

Total Kredit Pajak : Rp 30,000,000,00 -

Pajak Kurang/Lebih Bayar : Rp 120,949,540,00

Jadi Besarnya PPh terutang untuk tahun pajak 2010 adalah sebesar Rp 120,949,540,00.

Latihan

Perusahaan Aneka Laba adalah bergerak dibidang jual beli peralatan sekolah. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi perusahaan:

- Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Untuk mencatat persediaan barang dangangan, perusahaan menggunakan sistem Periodik (Fisik), sedangkan untuk penilaian persediaan menggunakan metode LIFO.

- Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan adalah menggunakan metode garis lurus. Berikut ini adalah susunan Aktiva Tetap perusahaan beserta keterangan lainnya mengenai harga perolehan,tahun perolehan dan perkiraan umur ekonomis menurut perusahaan:

Nama Aktiva	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	UE
Gedung Kantor	1/1/2001	300,000,000	30
Peralatan			
Meja & Kursi dari Logam	1/1/2006	5,000,000	5
Komputer	1/10/2007	3,500,000	5
Printer	1/10/2007	750,000	5
Lemari Besi Arsip	5/3/2007	1,000,000	5
AC	1/1/2008	4,750,000	5
Total Peralatan		15,000,000	
Kendaraan			
Toyota Kijang	5/3/2007	45,000,000	10
Total Aktiva		360,000,000	

Berikut ini adalah Neraca Saldo per 31 Desember 2010 :

PT. SIDO MAKMUR
NERACA SALDO

NAMA REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
Kas dan bank	515,415,112	
Piutang usaha	347,000,000	
Persediaan Barang Dagangan	741,000,000	
PPh Pasal 21 Dibayar di Muka	11,000,000	
PPh Pasal 25 Dibayar di Muka	100,000,000	
Investasi Jangka Panjang	300,000,000	
Gedung kantor		89,166,667
Akumulasi Penyusutan - gedung kantor	15,000,000	
Peralatan kantor		8,022,500
Akumulasi Penyusutan - peralatan kantor	45,000,000	
Kendaraan		9,975,000
Akumulasi Penyusutan - Kendaraan		950,946
Hutang PPh Pasal 21		-
Hutang PPh Pasal 25		1,000,000
Hutang PPN		150,000
Hutang Dagang		150,000,000
Modal		1,000,000,000
Laba ditahan		630,000,000
Penjualan Bruto		1,270,000,000
Potongan penjualan	50,000,000	
Ikhtisar R/L		
Pembelian	450,000,000	
Retur Pembelian		50,000,000
Potongan Pembelian		150,000,000
BAU - Gaji Honor dan tunjangan	335,650,000	
BAU - Premi Asuransi	30,500,000	
BAU – Listrik, Air dan Telepon	54,500,000	

BAU - Biaya penyusutan Gedung	9,166,667	
BAU - Biaya penyusutan Peralatan	2,750,000	
BAU - Biaya Bunga	41,500,000	
BAU - Biaya Sewa	18,000,000	
BAU - Biaya Kantor	25,000,000	
BAU - Biaya Perawatan	30,500,000	
BAU - Biaya Lain-lain	103,958,334	
B Penj – Biaya perjalanan dinas	83,000,000	
B Penj – Biaya iklan dan promosi	20,000,000	
B Penj – Biaya Pajak dan retribusi daerah	20,000,000	
B Penj – Biaya penyusutan Kendaraan	4,125,000	
B Penj – Biaya lain-lain	30,000,000	
Penghasilan Bunga Deposito		10,000,000
Penghasilan Deviden		13,800,000
	3,383,065,113	3,383,065,113

Keterangan kaitannya dengan Rekonsiliasi Fiskal:

1. Premi asuransi
 - a. Kebakaran bangunan kantor Rp. 20.500.000
 - b. Kendaraan operasional perusahaan Rp. 7.500.000
 - c. Kendaraan pribadi Direktur Rp. 2.500.000
 - jumlah Rp. 30.500.000
2. Biaya listrik dan telepon
 - a. Untuk kantor Rp. 44.000.000
 - b. Untuk rumah pribadi Direktur Rp. 10.500.000
 - jumlah Rp. 54.500.000
3. Biaya Perjalanan Dinas
 - a. Perjalanan ke LN keluarga Direktur Rp. 30.000.000
 - b. Fiskal luar negeri Rp. 3.000.000
 - c. Perjalanan dinas Kantor Rp. 50.000.000
 - jumlah Rp. 83.000.000

4. Biaya iklan dan promosi
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| a. Iklan di media cetak | Rp. 15.000.000 |
| b. Iklan ucapan selamat kantor baru | Rp. 5.000.000 |
| jumlah | Rp. 20.000.000 |
5. Biaya Bunga
- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a. Bunga pinjaman bank | Rp. 40.000.000 |
| b. Bunga sanksi di bidang perpajakan | Rp. 1.500.000 |
| jumlah | Rp. 41.500.000 |
6. Biaya perawatan
- | | |
|---------------------------|----------------|
| a. Kendaraan perusahaan | Rp. 25.000.000 |
| b. Rumah pribadi Direktur | Rp. 5.000.000 |
| jumlah | Rp. 30.500.000 |
7. B Penj.- Biaya Lain-Lain
- | | |
|---|---------------|
| a. Alat Tulis Kantor | Rp 14.000.000 |
| b. Sumbangan bencana Tsunami Aceh | Rp 1.500.000 |
| c. Pakaian Seragam Satpam | Rp 2.000.000 |
| d. Biaya entertainmen (tidak ada daftar nominative) | Rp 12.500.000 |
| Jumlah | Rp 30.000.000 |
8. Data berkaitan dengan persediaan barang dagangan sbb:
- | Keterangan | FIFO | LIFO |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Persediaan Barang Awal | 761.000.000 | 741.000.000 |
| Persediaan Barang Akhir | 750.000 | 650.000.000 |

9. Penghasilan Bunga Deposito belum dipotong Pajak

Pertanyaan:

- Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk tahun pajak 2010?
- Berapakah besarnya pajak terutang untuk tahun 2010?

B A B 13

AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN

Bab ini merupakan konsep dari akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi pajak tangguhan. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor-faktor apa yang menyebabkan diakui sebagai pasiva pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:

1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar standar akuntansi keuangan No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep Pajak Tangguhan
3. Mampu membedakan pengakuan aktiva pajak tangguhan dan pasiva pajak tangguhan
4. Mampu memahami kasus dan cara penyelesaian soal secara mendalam.

A. Pendahuluan

A.1 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Tangguhan

Akuntansi pajak tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan temporer seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya ini akan menyebabkan terjadi pengakuan diakuntansi yang disebut dengan aktiva pajak tangguhan maupun pasiva pajak tangguhan. Menurut PSAK No 46 disebutkan bahwa Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan Aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer

kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

B. Penilaian dan Pengakuan

Di dalam PSAK No 46 ini mengatur mengenai dasar pengenaan pajak dari aktiva maupun pasiva itu sendiri. DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Artinya penilaian DPP ini didasarkan atas pengakuan dari penghasilan atau biaya itu sendiri. Ketika biaya/penghasilan diakui atas dasar kas maka besarnya DPP aktiva adalah nol karena sudah diakui pada saat itu, namun ketika atas dasar accrual maka besarnya DPP adalah sebesar nilai yang tercatat dari biaya/penghasilan.

DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Contoh:

- Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70
- Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah nihil.
- Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
- Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100

DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contoh:

- Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*) 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
- Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya adalah nol.
- Nilai tercatat beban masih harus dibayar (*accrued expense*) 100. Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
- Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-nya adalah 100.
- Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.

Di dalam PSAK ini juga diatur kaitannya dengan pengakuan aktiva atau kewajiban pajak terkini. Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aktiva. Misalnya Pada akhir tahun pajak 2010 pajak terutang saat ini sebesar 10 juta dan selama tahun 2010 telah membayar pajak 5 juta maka selisih 5 juta diakui sebagai kewajiban atau hutang pajak terkini. Namun ketika selama tahun 2010 telah membayar pajak 15 juta maka selisih 5 juta diakui sebagai aktiva atau Piutang pajak terkini.

C. Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa aktiva pajak tangguhan timbul karena beda temporer yang dapat dikurangi artinya kemungkinan dapat mengurangi besarnya pajak di masa yang akan datang. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan timbul karena beda temporer kena pajak artinya kemungkinan dapat menambah besarnya pajak di masa yang akan datang. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan pada contoh di bawah ini:

Contoh

Perusahaan membeli peralatan pada Januari 2010 senilai Rp. 100.000.000,- Menurut komersial peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun, sementara menurut pajak peralatan tersebut masuk ke dalam Kelompok II yang memiliki masa manfaat 8 tahun.

Perhitungan Depresiasi dapat dilihat sbb:

Penyusutan	Beban (Komersial)	Beban (Pajak)	Beda Waktu
Th. Ke-1 (2002)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
Th. Ke-2 (2003)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
Th. Ke-3 (2004)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
Th. Ke-4 (2005)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
Th. Ke-5 (2006)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
Th. Ke-6 (2007)	-	12,500,000	- 12,500,000
Th. Ke-7 (2008)	-	12,500,000	- 12,500,000
Th. Ke-8 (2009)	-	12,500,000	- 12,500,000
Total	100,000,000	100,000,000	0

Pajak tangguhan yang dimaksud dari ilustrasi di atas adalah dengan adanya perbedaan masa manfaat menurut pajak dan komersial yang juga mengikuti besarnya beban yang diakui maka mengakibatkan pajak yang harus dibayarnya menjadi lebih besar di tahun ke 1 s.d tahun ke-5. Sebenarnya pajak yang dibayar atas peralatan di atas, menurut komersial ataupun menurut pajak sama saja, hanya dengan adanya aturan pajak maka dikoreksi sampai waktu yang ditentukan.

Pada tahun ke-1 biaya depresiasi menurut akuntansi komersial sebesar Rp 20,000,000 dan menurut pajak Rp 12,500,000. Selisih sebesar Rp 7,500,000 tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, karena kemungkinan pada tahun yang akan datang dapat menambah besarnya pajak terutang. Untuk mencatat koreksi ini adalah:

Pajak Penghasilan Tangguhan	7,500,000	
Kewajiban Pajak Tangguhan		7,500,000

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan par. 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi.

Menurut PSAK 46 paragraf 27 diatur bahwa berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan:

1. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa;
2. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluarsa;

Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.

Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui.

Paragraf 28 mengatur mengenai penilaian kembali aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Berdasarkan Undang undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Contoh:

PT A selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tahun	2008	2009	2010
Laba /Rugi Komersial	(20,000.00)	(5,000.00)	15,000.00
Kompensasi Kerugian	-	(20,000.00)	(25,000.00)
Laba /Rugi Fiskal	(20,000.00)	(25,000.00)	(10,000.00)

Jika diasumsikan tarif pajak untuk ketiga tahun adalah 28% maka besarnya pajak tagguhan pertahun adalah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Tangguhan Th 2008} &= 20,000 \times 28\% \\ &= 5,600 \end{aligned}$$

Jika tahun sebelumnya dianggap tidak ada kerugian maka jurnal untuk mencatatnya adalah:

Aktiva Pajak Tangguhan	5,600	
Pajak Penghasilan Tangguhan		5,600

$$\begin{aligned} \text{Pajak Tangguhan Th 2009} &= 25,000 \times 28\% \\ &= 7,000 \end{aligned}$$

Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5,600 maka jurnal untuk mencatat aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 1,400 (7,000 – 5,600) adalah:

Aktiva Pajak Tangguhan	1,400	
Pajak Penghasilan Tangguhan		1,400

$$\begin{aligned} \text{Pajak Tangguhan Th 2010} &= 10,000 \times 28\% \\ &= 2,800 \end{aligned}$$

Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5,600, sedangkan tahun ini aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 2,800 maka tahun ini dicatat kewajiban pajak tangguhan sebesar 4,200 (5,600 – 2,800), maka jurnal untuk mencatatnya adalah:

Pajak Penghasilan Tangguhan	5,600
Kewajiban Pajak Tangguhan	5,600

Pada tahun 2011 nanti ketika saldo aktiva pajak tangguhan sebesar 2,800 akan dikompensasikan dengan laba sekarang maka jurnalnya adalah:

Pajak Penghasilan Tangguhan	2,800
Kewajiban Pajak Tangguhan	2,800

Dari ayat-ayat jurnal di atas, dapat diketahui bahwa saldo Aset Pajak Tangguhan di Neraca PT A per 31/12/2006 sudah menjadi nol seiring dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun 2006.

Latihan

1. PT ABC selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tahun	2008	2009	2010
Laba /Rugi Komersial	(20,000.00)	(5,000.00)	15,000.00
Kompensasi Kerugian	-	(20,000.00)	(25,000.00)
Laba /Rugi Fiskal	(20,000.00)	(25,000.00)	(10,000.00)

Jika diasumsikan tarif pajak ketiga tahun adalah 30%. Berdasarkan data di atas, berapakah besarnya pajak tangguhan yang kan dicatat setiap tahunnya?. Buatlah jurnal yang diperlukan?

2. Perusahaan membeli Mesin pada Juli 2010 senilai Rp. 500.000.000,- Menurut komersial peralatan tersebut memiliki masa manfaat 15 tahun, sementara menurut pajak peralatan tersebut masuk ke dalam Kelompok III yang memiliki masa manfaat 16 tahun.

Pertanyaan:

- a. Berapakah besarnya pajak tangguhan yang kan dicatat setiap tahunnya?
- b. Buatlah jurnal yang diperlukan?

G L O S A R I U M

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

5. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
7. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
8. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
9. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
10. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
11. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa

karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

12. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
13. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pajak Masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
16. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
17. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

18. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.”
19. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.
20. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
21. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.
22. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
23. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode

DAFTAR PUSTAKA

Endang Kiswara, 2004, *"Aplikasi Akuntansi Perpajakan Indonesia"*
EKC. Semarang

HM. Zain, *Manajemen Pajak*, Salemba Empat, 2003

Mulyadi, 2006, *"Perpajakan"* Salemba, Edisi 4

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan*, PT. MITRAINFO – Jakarta – 2000

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang
PPN & PPnBM*

www.pajak.go.id

